

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERBEDAAN *LOCUS DELICTI* PADA SURAT
DAKWAAN DENGAN *LOCUS DELICTI* PADA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
(STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAKHAMAH AGUNG
NO. PERKARA 109/PK/Pid/2007 ATAS NAMA TERPIDANA
POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO)



S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Disusun oleh:

RUMONDANG STELLA R.
0503002541

Program Kekhususan III
Praktisi Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2008

LAMPIRAN



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN III
(HUKUM TENTANG PRAKTISI)

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rumondang Stella R.

NPM : 0503002541

Program Pendidikan : S-1

Judul Skripsi :

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERBEDAAN *LOCUS DELICTI* PADA SURAT DAKWAAN DENGAN *LOCUS DELICTI* PADA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAKHAMAH AGUNG NO. PERKARA 109/PK/Pid/2007 ATAS NAMA TERPIDANA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO)

Menyetujui,

Ketua Bidang Studi Hukum Praktisi

(Chudry Sitompul, S.H, M.H.)

Pembimbing I,

(T. Nasrullah, S.H., M.H.)

Pembimbing II,

(Flora Dianti, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila dianggap cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhkan hukuman. Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum wajib memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhinya yaitu syarat formil dan syarat materil. Dalam Hukum Acara Pidana, *Locus Delicti* menjadi bagian yang penting dalam Surat Dakwaan karena merupakan bagian dari syarat materil yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya perumusan *locus delicti* secara jelas, lengkap dan cermat di dalam surat dakwaan menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (jo. Pasal 143 ayat (3) KUHAP). Bilamana tidak mengalami perubahan sesuai yang diatur dalam Pasal 144 KUHAP surat dakwaan tetap merupakan dasar hukum pemeriksaan di setiap tahapan pengadilan walaupun sampai ke tahap Peninjauan Kembali (PK). Pada kasus Pollycarpus, permohonan PK yang diajukan oleh kejaksaan, telah mengakibatkan kontroversi, dimana penuntut umum menganulir surat dakwaannya sendiri terkait masalah *locus delicti*. *Locus delicti* pada surat dakwaan awal mengalami perbedaan pada memori PK. Perbedaan locus delicti secara otomatis akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Memori PK tersebut seolah-olah menjadi surat dakwaan baru yang tidak melalui proses pembuktian. Pada kesimpulannya telah terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menangani kasus Pollycarpus. Lepas dari segala intrik politis, kepentingan dan sorotan dunia yang mewarnai kasus ini hendaknya setiap aparat hukum tetap memegang prinsip-prinsip hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan.



Dedicato per te

Il mio amore senza fine

Grazie per tutti...

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur sebesar-besarnya kepada kehadiran Tuhan yang Mahabaik, atas berkat dan perlindungan-Nya dalam menyelesaikan skripsi dengan judul "Akibat Hukum terhadap Perubahan *Locus Delicti* pada Surat Dakwaan dengan *Locus Delicti* pada Memori Peninjauan Kembali (Studi Kasus atas Putusan Mahkamah Agung No. Perkara 109/PK/Pid/2007 Atas Nama Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto)".

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak dalam membimbing, memotivasi, serta menjadi inspirasi bagi penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta berupa dukungan moril maupun materil.

Untuk itu melalui lembar ini Penulis hendak mengucapkan terimakasih, diantaranya dan tidak terbatas pada:

1. Tuhan Yesus yang baik hati dan setia, atas semua bimbingan dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Mama, atas segala doa dan nasihat bijaknya, motivasi, dorongan, kesabaran serta pengorbanan yang tulus dan tak kenal lelah.
3. Tante dan Om penulis, Tante Emi dan Om Ubin atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
4. Kakak dan Adik penulis, Pade, Dewata, Rodo dan Patty, atas semua dukungan, semangat dan hiburan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak T. Nasrullah, S.H., M.H. selaku pembimbing I atas waktunya, perhatiannya, dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, wawasan dan pengetahuan yang sangat berarti bagi Penulis.
6. Ibu Flora Dianti, S.H., M.H., selaku pembimbing II, atas kesediannya untuk membimbing penulis dalam memberikan koreksi dan saran sebagai sentuhan akhir.
7. Pembimbing Akademi, Bapak Andjar Pachta Wirana, S.H., M.H., terima kasih atas bimbingan, nasihat bijak, serta semangatnya selama Penulis kuliah di FHUI;
8. Para Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Hik, Pak Adijaya, Pak Akhiar, Bang Gandjar, Bang

Arman, dan seluruh dosen dan staf pengajar, serta para pegawai dan satpam FHUI.

9. Para Dosen, khususnya dosen PK III, terima kasih atas semua ilmu dan waktu berdiskusi yang memberikan inspirasi bagi penulis serta saran-saran yang membangun.
10. Pak Sukiman, Pak Mul, Pak Arief, Pak Rifai dan Rekan, sebagai Biro Pendidikan Mahasiswa FHUI angkatan 2003.
11. Para penyidik di Bareskrim Mabes Polri, atas bantuan dan informasi yang diberikan.
12. Ibu Capri beserta segenap keluarga besar Mathmagic School-Fun Languages International Cabang Kramatjati, atas semua dukungan dan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini, selama penulis bekerja paruh waktu.
13. Sahabat sekaligus kakak penulis selama bekerja paruh waktu, Mba Icha, terimakasih atas semua dukungan, bimbingan, nasihat, serta cerita-cerita yang dapat menghibur dan membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman seperjuangan penulis sekaligus sahabat dalam senang dan duka dalam menyelesaikan skripsi, Nadya dan Achimi, atas semua bantuan, dukungan dan semangat.
15. Sahabat penulis dalam menjalani hari-hari yang penuh warna; Tyas, Tania, Riza, dan Irma, *thanks a billion!*
16. Teman-teman FHUI angkatan 2003, khususnya Mita, Melly, Andra, Yuri, Alma, Dinda, Komang, Aini dan Meta yang telah lulus lebih dulu namun tidak melupakan penulis.
17. Teman-teman penulis di *Instituto Italiano di Cultura*; Prof. Raffaele Contardi, Giuseppe, Felicia, Michael, Rini, Pak Aang, Pak Hendro, Mba Asnita, Anna, Indri, Rufina, Juweni, Narmina, dan Daniel, *grazie per la classe piu' matto ma piu' dolce del mondo!*
18. Adik-adik kecil penulis di *Mathmagic School-Fun Languages* Cabang Kramatjati yang selalu menyadarkan penulis tentang betapa indahnyanya hidup; Abilaras, Maudy, Meidy, Thania, Garin, Rakha, Della, Riri, Alya, Fahra, Alika, Sita, Savitry, Tasya, Raihan, Mila, Kemal, Andika, Kiky, Daffa, Ziah, Faris, Sarah, Rere, Dandy, Rafi, Arul dan Gibran, Wisnu, Farhan, Budi, Irfan, Fisa, Davina, dan Kartika.

19. Segenap keluarga besar penulis baik di Jakarta, Bandung dan Sumatera, atas segenap doanya yang terus menyertai penulis.
20. Pasquale e Adele, *grazie per i vostri auguri. Siete sempre nel mio cuore.*
21. Pihak lain yang telah membantu Penulis dan tidak tertuliskan di lembar ini karena kekhilafan dan keterbatasan dari Penulis.
22. *E l'ultimo ma piu' bello del mondo, il mio ciglione. Tu sei la mia vita da sempre.*

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak.

Terimakasih.

Depok, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II KEDUDUKAN *LOCUS DELICTI* DALAM SURAT DAKWAAN

A. Pengertian Surat Dakwaan.....	21
B. Tujuan Surat Dakwaan.....	26
C. Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	28
1. Syarat-syarat Formil.....	28
2. Syarat-Syarat materil	32
a. Perumusan Waktu dan Tempat Pidana.....	35
b. Cara Merumuskan Waktu dan Tempat Pidana...40	

D. Tidak Terpenuhinya Perumusan <i>Locus Delicti</i> Secara Jelas, Lengkap dan Cermat di dalam Surat Dakwaan Menyebabkan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum.....	42
--	----

BAB III. PERBEDAAN *LOCUS DELICTI* PADA SURAT DAKWAAN DENGAN *LOCUS DELICTI* PADA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

A. Maksud dan Tujuan Perubahan Surat Dakwaan	47
B. Wewenang Melakukan Perubahan Surat Dakwaan	48
C. Obyek Perubahan Surat Dakwaan	51
D. Prosedur Perubahan Surat Dakwaan	55
E. Permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.....	59
1. Pihak yang dapat Mengajukan Peninjauan Kembali.....	62
2. Perbedaan <i>Locus Delicti</i> pada Surat Dakwaan dengan <i>Locus Delicti</i> pada Memori Peninjauan Kembali	66

BAB IV STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO PERKARA 109/PK/Pid/2007 ATAS TERPIDANA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO

A. Posisi Kasus.....	70
----------------------	----

B. Analisis terhadap Surat Dakwaan	74
C. Analisis terhadap <i>Locus Delicti</i> dalam Surat Dakwaan	79
D. Analisis terhadap <i>Locus Delicti</i> dalam Putusan Peninjauan Kembali	82
E. Akibat Hukum terhadap Perbedaan <i>Locus Delicti</i> dalam Surat Dakwaan dengan <i>Locus Delicti</i> pada Putusan Peninjauan Kembali.....	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

I.A. Nederburgh menyatakan pentingnya kedudukan Surat Dakwaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana, karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.¹ Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Surat dakwaan merupakan wewenang Jaksa Penuntut Umum dan dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik.²

¹ A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Percetakan Negara, 1972), hal 75.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal 387.

Surat dakwaan mempunyai dua fungsi yaitu:³

1. fungsi negatif

bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusannya. Terdakwa hanya dapat dipertanggungjawabkan pada bagian dari surat dakwaan yang terbukti di persidangan

2. fungsi positif

bahwa hal-hal yang dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan. Atau dakwaan tidak terbukti.

Tentang fungsi surat dakwaan sebagai dasar dan sekaligus menentukan batas-batas ruang lingkup pemeriksaan dapat kita lihat pada ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai berikut:⁴

1. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

³ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan,1989), hal. 93.

⁴ Harun M. Husein, *Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, (Jakarta: Rineka Cipta 1994), hal. 45.

"Tiada seorangjuapun yang dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang dianggap bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya."

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957, menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan (dakwaan) bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, menyatakan bahwa putusan pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan, ... dan seterusnya
Memperhatikan fungsinya yang sedemikian penting itu, maka dapat dikatakan bahwa surat dakwaan menduduki posisi yang sangat pokok dalam proses penyelesaian perkara pidana di sidang pengadilan. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas yang ditentukan dalam surat dakwaan itu. Penuntut umum sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat surat dakwaan dituntut agar benar-benar cermat dalam menyusun surat dakwaan. Uraian yang cermat dan jelas sangat dibutuhkan guna kelancaraan pemeriksaan, sekaligus untuk mengkindari kemungkinan batalnya surat dakwaan tersebut.

Di dalam ilmu pengetahuan atau kelaziman syarat-syarat untuk surat dakwaan itu dibagi dalam syarat formal dan syarat material.⁵ Pencantuman syarat formal dan syarat material dalam penyusunan surat dakwaan sangat erat kaitannya dengan tujuan daripada surat dakwaan itu sendiri. Tujuan utama dari suatu surat tuduhan ialah untuk menetapkan secara kongkrit/nyata, tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula.⁶ Menurut Pasal 143 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhinya yaitu:⁷

1. syarat formil

syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yang mencakup:

- a. diberi tanggal
- b. memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi:

⁵ A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hal. 5.

⁶ Harun M. Husein, *Op.cit.*, hal. 47.

⁷ A. Soetomo, *op.cit.*, hal. 6.

- 1). nama lengkap
- 2). tempat lahir
- 3). umur/tanggal lahir
- 4). jenis kelamin
- 5). kebangsaan
- 6). tempat tinggal
- 7). agama
- 8). pekerjaan

c. ditandatangani oleh penuntut umum

2. syarat materil

syarat materil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b

KUHAP yaitu:⁸

"Surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*)".

Locus Delicti merupakan tempat terjadinya suatu delik (tindak pidana).⁹ Menurut E Utrecht, dimanakah sesuatu

⁸ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 288.

⁹ E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000), hal. 233.

delik dilakukan menjadi penting untuk diketahui karena dua sebab, yaitu:¹⁰

1. menentukan berlakunya undang-undang pidana nasional dalam hal kongkrit
2. menyelesaikan kompetensi relatif

Dalam Hukum Acara Pidana, *Locus Delicti* menjadi bagian yang penting dalam Surat Dakwaan karena merupakan bagian dari syarat materil yang harus dipenuhi. Dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah batal demi hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa kekurangan syarat formal tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum, namun kekurangan syarat materil dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.

Mengenai penentuan tempat delik (*locus delicti*) tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP)¹¹. Maka dari itu untuk dapat menyelesaikan persoalan tentang *locus delicti* maka oleh ilmu hukum pidana bersama-

¹⁰ Ibid.

¹¹ Andi Hamzah, *Op.cit.*

sama dengan yurisprudensi hukum pidana telah dibuat beberapa teori:¹²

1. teori perbuatan materil

Menurut teori perbuatan materil (*leer van de lichamelijke daad*), *locus delicti* ialah tempat dimana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.

2. teori alat yang dipergunakan

Menurut teori alat yang dipergunakan (*leer van het instrument*), delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya.

3. teori akibat

Menurut teori akibat (*leer van het gevolg*), *locus delicti* adalah tempat dimana timbulnya akibat dari delik yang dilakukan.

4. teori lebih dari satu tempat

Teori lebih dari satu tempat (*leer van meervoudig plaats*) menggabungkan tiga teori sebelumnya.

¹² Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 116.

Teori mana diantara teori-teori di atas yang dapat dipilih, tergantung pada sifat dan corak perkara kongkrit yang hendak kita selesaikan.

Keluarnya Putusan PK No 109 PK/Pid/2007 oleh Mahkamah Agung RI atas terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto pada tgl 25 Januari 2008 menjadi wacana hangat di berbagai media massa dan kalangan praktisi hukum. Kasus ini menjadi wacana karena terobosan-terobosan baru yang terjadi selama proses penyelesaian perkara pidana pembunuhan berencana atas aktivis HAM Munir.

Pada tanggal 7 September 2004, aktivis HAM Munir tewas akibat racun arsenik. Pollycarpus Budihari Priyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Munir. 29 Juli 2005, Berkas Pollycarpus dilimpahkan ke PN Jakarta Pusat dengan No. Reg Perkara PDM-1305/JKT.PST/07/2005. Pada tanggal 9 Agustus 2005 Dakwaan terhadap dirinya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam surat dakwaan, JPU menjerat Pollycarpus dengan dua hal. *Pertama*, Pollycarpus bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Yeti Susmiarti (pramugari Garuda) dan Oedy Irianto (pramugara Garuda) telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan

terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain. Perbuatan Pollycarpus tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat(1) kesatu KUHP. Kedua, Pollycarpus baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ramelgia Anwar, dan Rohanil Aini masing-masing sebagai *Vice President Security* dan pilot senior Garuda, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat(2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Setelah melalui serangkaian proses persidangan, pada tanggal 20 Desember 2005 keluarlah Putusan No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst. Dalam vonis yang dibacakan Majelis Hakim tersebut, disebutkan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana isi dakwaan pertama Pasal 340 KUHP *juncto* 55 KUHP ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum menuntutnya dengan hukuman seumur hidup namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Polly 14 tahun penjara. Polly pun menyatakan banding tetapi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri sehingga ia tetap dihukum 14 tahun penjara. Kemudian Ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 3 Oktober 2006 Mahkamah Agung memutus Polly tak terbukti membunuh munir. Ia hanya terbukti memalsukan dokumen perjalanan sehingga hukumannya berubah menjadi dua tahun penjara. Polly sempat bebas setelah menjalani masa hukumannya. Namun pada tanggal 27 Juli 2007, Kejaksaan Agung mendaftarkan permohonan peninjauan kembali (PK) kasus Munir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas permohonan peninjauan kembali (PK) oleh Kejaksaan tersebut Mahkamah melalui putusnya No 109 PK/Pid/2007, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 20 tahun terhadap Pollycarpus.

Kasus ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih mendalam karena terobosan-terobosan yang terjadi selama proses penyelesaian perkara pidana atas terpidana Pollycarpus antara lain pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) oleh Jaksa, masa hukuman yang dijatuhkan lebih

berat daripada hukuman sebelumnya dan perubahan *locus delicti* pada surat dakwaan dengan *locus delicti* pada putusan peninjauan kembali (PK). Namun dalam skripsi ini hanya dibahas lebih dalam mengenai perubahan *locus delicti* pada surat dakwaan dengan *locus delicti* pada putusan peninjauan kembali (PK).

Pada saat pembacaan Putusan PK oleh majelis hakim, dakwaan terhadap Polly menjadi berbeda. Saat Polly dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2005, ia didakwa meracun Munir di atas pesawat GA 974 dalam perjalanan Jakarta-Singapura. Dalam putusan PK, lokasi peracunan menjadi di *Coffee Bean* Bandara Changi.¹³

B. Pokok Permasalahan

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah akibat hukum terhadap perubahan *locus delicti* pada surat dakwaan dengan *locus delicti* pada memori peninjauan kembali. Mengingat luasnya permasalahan yang timbul dalam suatu proses pidana, yang menyangkut berbagai aspek, baik aspek

¹³ Deni Satria, "Pengacara Pollycarpus Ajukan PK", Media Indonesia Online, www.media-indonesia.com, diakses pada tanggal 7 Februari 2008.

materi dari hukum acara pidana, proses beracara, serta fungsi dan peranan masing-masing aparat penegak hukum, maka penulis membatasi diri untuk meneliti beberapa permasalahan yang timbul, yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan *locus delicti* dalam Surat Dakwaan?
2. Apakah Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan mengubah *locus delicti* dalam surat dakwaan pada tahap peninjauan kembali ?
3. Apakah pengajuan permohonan PK yang *locus delicti*-nya berbeda dengan *locus delicti* pada surat dakwaan dapat dikatakan sebagai pengajuan perkara baru?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini hendak memberikan gambaran yang jelas mengenai:

1. untuk mengetahui kedudukan *locus delicti* dalam surat dakwaan.

2. untuk mengetahui boleh atau tidaknya Jaksa Penuntut Umum mengubah *locus delicti* dalam surat dakwaan pada tahap peninjauan kembali (PK).
3. Untuk mengetahui akankah perbedaan *locus delicti* pada surat dakwaan dengan *locus delicti* pada permohonan peninjauan kembali (PK) dapat dikatakan sebagai pengajuan perkara baru.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Untuk keperluan itulah, metode penelitian yang digunakan terdiri atas sistematika sebagai berikut.¹⁴

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah:

- a) pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang

¹⁴ Hal ini dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro sebagaimana dikutip oleh Tenne R. Wiriaatmadja, *Pokok-Pokok Usulan Penelitian* (Bandung: LP. Unpad, 1991), hal. 11., kemudian dikutip oleh Flora Dianti, "Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Peradilan Pidana", (Tesis Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2004).

mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁵ Pendekatan yuridis-normatif mencakup keseluruhan data sekunder hukum¹⁶ yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan mulai dari strata tertinggi-UUD 1945 dan amandemennya, undang-undang, baik UU Nomor 8 Tahun 1981 maupun peraturan pelaksanaannya), bahan hukum sekunder, beberapa buku, dan beberapa makalah yang berkaitan dengan masalah surat dakwaan

- b) pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan cara wawancara dan pengamatan (observasi tidak terlibat) terhadap masalah surat dakwaan.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 51.

¹⁶ Hal ini dikemukakan oleh Ronny Hanitijo yang menggolongkan data sekunder di bidang hukum (dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya) menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagaimana dikutip oleh Flora Dianti, "Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Peradilan Pidana", (Tesis Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2004).

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis. Deskriptif berarti peneliti akan menggambarkan selengkap mungkin persoalan di sekitar hukum pembuktian dalam peradilan pidana. Gambaran yang lengkap itu selanjutnya akan dianalisis, tentu dengan pendekatan yuridis untuk mendapatkan identifikasi, faktor penyebab, dan alternatif jalan keluarnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang bersifat yuridis-normatif dilakukan dengan pengumpulan data sekunder sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen/kepastakaan. Adapun dalam hal mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan surat dakwaan untuk menganalisis lebih jauh mengenai surat dakwaan serta melakukan observasi atau pengamatan tidak terlibat terhadap praktek penyusunan surat dakwaan, yang kesemuanya akan dijadikan data pelengkap dalam penulisan ini.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disistematisasi sesuai dengan urutan permasalahan dan akhirnya dianalisis. Analisis yang digunakan adalah dengan metode kualitatif, yakni meneliti peraturan yang ada serta fakta yang terjadi dalam proses penyusunan surat dakwaan serta masalah yang ada. Dengan demikian, hasilnya akan berbentuk suatu analisis deskriptif.

E. Kerangka konsepsional

Untuk menghindari kerancuan dan sekaligus sebagai pedoman kongkrit terhadap dipergunakannya beberapa istilah pada penelitian yang hendak dilakukan, maka terlebih dahulu akan diuraikan kerangka konsepsionalnya sebagaimana berikut di bawah ini:

1. Harun Husein menyatakan bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.¹⁷

¹⁷ Harun Husein, *Op.cit.*, hal. 51.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :¹⁸

"Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian: surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan."

A. Soetomo merumuskan surat dakwaan sebagai berikut :¹⁹

"Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut."

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 414.

¹⁹ A. Soetomo, *Op.cit.*, hal. 4.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dalam skripsi ini akan digunakan pendapat A. Karim Nasution yang kurang lebih mewakili secara keseluruhan. A. Karim Nasution menyatakan:²⁰

"Surat dakwaan, yaitu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila dianggap cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhkan hukuman."

2. *Locus delicti*, yaitu tempat terjadinya suatu delik (tindak pidana).²¹
3. Peninjauan Kembali, yaitu upaya hukum luar biasa yang dilakukan terhadap putusan hakim atau pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP.
4. Surat Dakwaan yang batal demi hukum, yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.
5. Perubahan surat dakwaan bertujuan untuk menyempurnakan surat dakwaan sehingga terhindar dari

²⁰ A. Karim Nasution, *Op.cit*, hal 75.

²¹ E. Utrecht, *Op.cit*. hal. 233

kelemahan, kekurangan maupun kesalahan. Namun pada akhirnya bertujuan untuk mencegah terjadinya pembatalan surat dakwaan. Ketentuan perubahan surat dakwaan tersebut diatur dalam Pasal 144 KUHP.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari pembahasan materi ini akan dibagi dalam 5 bab.

Bab I adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan secara umum isi dari tulisan ini. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, pokok-pokok permasalahan serta tujuan dari penulisan. Untuk mencegah salah penafsiran, dalam bagian ini juga dibuat kerangka konseptual dari istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan. Sub bab terakhir akan menjelaskan mengenai metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan menguraikan tinjauan umum mengenai *locus delicti* dan kedudukannya dalam surat dakwaan. Tinjauan akan didasarkan pada tinjauan pustaka, KUHP dan peraturan terkait lainnya.

Bab III akan menguraikan hal-hal umum yang berkenaan dengan materi/isi surat dakwaan meliputi pengertian surat dakwaan, tujuan surat dakwaan, syarat-syarat surat dakwaan yang meliputi syarat-syarat formil dan materil, bentuk-bentuk surat dakwaan, perubahan surat dakwaan yang meliputi maksud dan tujuan perubahan, wewenang melakukan perubahan, batas waktu perubahan dan perubahan materi surat dakwaan. Tinjauan didasarkan pada KUHP, UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan peraturan terkait lainnya.

Bab IV adalah bab yang akan melengkapi pembahasan mengenai perubahan *locus delicti* pada tahap peninjauan kembali sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan. Untuk memperoleh suatu penulisan yang bulat dan utuh, maka akan diuraikan studi penyelesaian kasus atas Permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum atas perkara pembunuhan berencana dengan terpidana, Pollycarpus Budihari Priyanto.

Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan atas seluruh pembahasan dan beberapa saran.

BAB II

KEDUDUKAN LOCUS DELICTI DALAM SURAT DAKWAAN

A. PENGERTIAN SURAT DAKWAAN

Pada masa *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut Reglement Indonesia yang diperbarui (*Staatsblaad* 1941 No. 44), surat dakwaan disebut surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*. Adapun dalam Pasal 140 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru kemudian surat tuduhan diubah dengan sebutan surat dakwaan.

Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian mengenai surat dakwaan. namun beberapa sarjana hukum mengemukakan pendapat mereka mengenai surat dakwaan, yaitu:

1. Naderburgh menyatakan sebagai berikut:²²

" Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas itu dilampaui, tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Sebab itu terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebut di dalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan. Demikian pula tidak dapat dihukum, karena tindak pidana yang pada pokoknya sama, jika tindak pidana tersebut telah terjadi secara lain daripada yang telah dinyatakan."

2. A. Karim Nasution menyatakan sebagai berikut:²³

" Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman."

²² A. Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Ghalis Indonesia, 1983), hal. 167.

²³ A. Karim Nasution, *Op.cit.*, hal. 75.

3. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:²⁴

"Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian: surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan."

4. A. Soetomo merumuskan surat dakwaan sebagai berikut:²⁵

"Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut."

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 414.

²⁵ A. Soetomo, *Op.cit.*, hal. 4.

Tentang fungsi surat dakwaan sebagai dasar dan sekaligus menentukan batas-batas ruang lingkup pemeriksaan, dapat kita lihat pada ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai berikut.

1. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

" Tiada seorangjuapun yang dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang dianggap bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya."

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957, menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan (dakwaan) bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, menyatakan bahwa putusan pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan, ... dan seterusnya.

A. Karim Nasution menyatakan bahwa Surat Dakwaan memiliki dua segi yaitu segi negatif dan segi positif.²⁶ Segi positif; dimana keseluruhan isi dari surat dakwaan baik yang mengenai perbuatan yang nyata dan kongkrit yang dapat dibuktikan harus juga dapat diambil keputusan hakim menjadi dasar keputusan, dan segi negatif; dimana segala yang dinyatakan terbukti dalam pemeriksaan harus juga dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.

Surat dakwaan merupakan hal yang penting bagi jaksa, terdakwa dan juga hakim. Pentingnya surat dakwaan tersebut dinyatakan sebagai berikut.²⁷

1. Bagi jaksa, sebagai dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam requisitoirnya serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Bagi terdakwa, sebagai landasan hukum dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah dituduhkan terhadapnya.
3. Bagi hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di pengadilan dan dijadikan pedoman dari putusan yang akan dijatuhkannya tentang terbukti/tidaknya kesalahan terdakwa, terutama sekali mengenai segala sesuatu yang sudah dimuat dalam surat dakwaan.

²⁶ A. Karim Nasution, Op.cit., hal. 76.

²⁷ Soelarso Prodjosowoyo. *Surat Dakwaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 5.

Pada kesimpulannya dapat dikatakan bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman di luar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan, tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan ia tidak dapat dijatuhi hukuman.²⁸

B. TUJUAN SURAT DAKWAAN

Tujuan surat dakwaan tiada lain ialah dalam proses pidana surat dakwaan itu adalah sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian dan tuntutan pidana dasar pembelaan diri bagi terdakwa dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan. Kesemuanya itu guna menentukan perbuatan apa yang telah terbukti, apakah

²⁸ A. Hamzah, Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, (Jakarta: Alumni, 1987), hal. 18.

perbuatan yang terbukti tersebut dirumuskan dalam surat dakwaan, siapa yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.²⁹

Tentang tujuan surat dakwaan lebih rinci dikemukakan oleh A. Karim Nasution sebagai berikut:³⁰

"Tujuan utama dari suatu surat tuduhan ialah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar sesuatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya."

A. Hamzah dan Irdan Dahlan juga mengemukakan bahwa:³¹

"Tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar dari penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa pelaku kejahatan. Di samping itu juga penting bagi terdakwa guna pembelaan dirinya. Untuk itu terdakwa harus

²⁹ Harun M. Husein, *Op.cit.*, hal. 51.

³⁰ A. Karim Nasution, *Op.cit.*, hal. 77.

³¹ A. Hamzah, Irdan Dahlan, *Op.cit.*, hal.18.

mengetahui sampai sekecil-kecilnya dari isi surat dakwaan tersebut.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa tujuan utama dari surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara kongkrit/nyata, tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Oleh karena itulah Pasal 143 ayat (2) KUHAP menghendaki pencantuman identitas lengkap terdakwa, uraian yang cermat jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.

C. SYARAT-SYARAT SURAT DAKWAAN

Menurut Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhinya yaitu syarat formil dan syarat materil.

1. Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 (2) huruf a KUHAP, yang mencakup:

- a. diberi tanggal

b. memuat identitas terdakwa secara lengkap,

meliputi:

- 1). nama lengkap
- 2). tempat lahir
- 3). umur/tanggal lahir
- 4). jenis kelamin
- 5). kebangsaan
- 6). tempat tinggal
- 7). agama
- 8). pekerjaan

c. ditandatangani oleh penuntut umum

Pencantuman nama lengkap terdakwa beserta identitas lainnya dalam surat dakwaan, dimaksudkan guna mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya/pelakunya (*error in persona*) yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan. Pencantuman nama lengkap terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, diperlukan guna mencegah kekeliruan, sebab dengan terjadinya sedikit kekeliruan dalam menuliskan nama terdakwa akan mempunyai

akibat yang besar, berupa pernyataan tidak dapat diterimanya dakwaan dari penuntut umum.³²

Pencantuman kebangsaan terdakwa penting karena status kebangsaan seseorang terdakwa menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam hubungannya dengan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 b KUHP. Hal itu merupakan jaminan baginya untuk mempersiapkan pembelaan dirinya. Bagi terdakwa yang tidak mengerti bahasa Indonesia (karena berkebangsaan asing) berhak untuk mendapat bantuan juru bahasa Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 177 ayat (1) KUHP. Terdakwa Yang berkebangsaan asing juga berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHP)³³

Agama terdakwa juga harus dicantumkan secara jelas dalam surat dakwaan. Hal tersebut erat hubungannya dalam pelaksanaan penyempahan. Pencantuman pekerjaan terdakwa juga penting dalam hal seorang terdakwa didakwakan

³² P.A.F. Lamintang, *KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1984), hal 316.

³³ Harun M. Husein, *Op.cit.*, hal. 48-49.

melakukan tindak pidana dalam pekerjaan, jabatan atau kedudukannya.³⁴

Di dalam Pasal 143 ayat (3) KUHPA ditentukan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah batal demi hukum. Undang-undang tersebut tidak menyatakan mengenai batalnya surat dakwaan apabila syarat yang tercantum pada ayat (2) huruf a tersebut tidak dipenuhi yang merupakan syarat formal, akan terjadi apa yang disebut *error in persona* atau akan terjadi kekeliruan terhadap orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga orang tersebut harus dibebaskan.³⁵ Namun demikian dalam praktek, sepanjang yang menyangkut syarat formal ini sudah disiapkan dalam bentuk formulir model PK-9 untuk perkara yang disidangkan dengan acara biasa dan dengan model formulir PK-9A untuk perkara yang disidangkan dengan acara singkat, sehingga Jaksa Penuntut Umum tinggal mengisi secara benar formulir yang telah tersedia tersebut sesuai dengan identitas terdakwa seperti yang tercantum di dalam berkas perkara/berita acara pemeriksaan terdakwa. Pengisian secara

³⁴ *Ibid.*

³⁵ A. Soetomo S.H., *Op.cit.*, hal. 6.

benar ini untuk menghindarkan apa yang tadi disebut sebagai error in persona atau kekeliruan mengenai orangnya. Adapun contoh formulir yang harus diisi oleh Jaksa Penuntut Umum secara benar adalah sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-094/J.A/10/1985 tanggal 8 Oktober 1985 tentang perubahan dan penambahan Bab II Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep-023/J.A/3/1982 tanggal 24 Maret 1982 tentang administrasi perkara.³⁶

2. Syarat Materil

Syarat materil diatur dalam Pasal 143 (2) b KUHP yaitu: surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta yang dimaksud dengan kata cermat, jelas dan lengkap yaitu:³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1976), hal. 202, 410 dan 587.

cermat: seksama, teliti, dengan penuh perhatian
jelas: terang, nyata, tegas
lengkap: genap, tak ada kurangnya, komplit

A. Soetomo mengemukakan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut.³⁸

"Dalam menyusun surat dakwaan, kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar tersebut. Surat dakwaan memang harus jelas, untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan terhadap dakwaan tersebut atas dirinya. Di dalam menyusun surat dakwaan, dikatakan lengkap kalau uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat, artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tercecceh."

Dalam buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung R.I. 1985, dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap tersebut sebagai berikut.³⁹

³⁸ A. Soetomo, *Op.cit*, hal. 10-11.

³⁹ Kejaksaan Agung, *Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, (Jakarta: Kejaksaan R.I, 1985), hal 14-16.

1. Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain misalnya: Apakah ada pengaduan dalam hal delik-aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kadaluarsa dan apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *nebis in idem*. Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan.
2. Yang dimaksud dengan jelas adalah Jaksa Penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiel (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam

uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

3. Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materielnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

- a. Perumusan Waktu dan Tempat Tindak Pidana

Dalam rangka usaha untuk merumuskan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka dalam merumuskan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan pun harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap pula. Pencantuman waktu dan tempat tindak pidana, di samping bermaksud memperjelas perumusan tindak

pidana yang didakwakan, pencantuman waktu dan tempat itu erat kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut.

1) Pencantuman waktu dilakukannya tindak pidana erat kaitannya dengan:⁴⁰

a) Dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP. Dalam mendakwakan sesuatu tindak pidana penuntut umum harus mengetahui dengan jelas apakah pada waktu perbuatan dilakukan oleh terdakwa telah ada peraturan yang mengatur dan mengancam dengan pidana perbuatan terdakwa. Faktor waktu ini erat pula kaitannya dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut, kalau ada perubahan dimaksud, penuntut umum harus secara jelas menentukan peraturan mana yang harus diberlakukan kepada terdakwa.

b) Faktor waktu berhubungan pula dengan faktor usia pelaku, apakah ia pada waktu melakukan perbuatan sudah dewasa atau belum.

⁴⁰ Harun M. Husein, *Op.cit*, hal. 54-55.

- c) Faktor waktu berhubungan pula dengan ketentuan tentang kadaluarsa (*verjaring*) sebagaimana dimaksud Pasal 78 sampai dengan pasal 82 KUHAP.
 - d) Faktor waktu erat kaitannya dengan persyaratan yang ditentukan dalam suatu tindak pidana, umpamanya pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHAP).
 - e) Faktor waktu perlu pula untuk menentukan apakah terdakwa sudah terkena atau belum oleh ketentuan *recidive* (Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHAP).
- 2) Pencantuman tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*), erat kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:⁴¹
- a) Kompetensi relatif dari pengadilan, yaitu guna menentukan pengadilan negeri yang mana yang berwenang mengadili perkara tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 KUHAP.
 - b) Faktor tempat terjadinya tindak pidana berhubungan erat dengan keberlakuan hukum pidana Indonesia terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2

⁴¹ *Ibid.*

sampai dengan Pasal 8 KUHP. Azas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat dapat dibedakan menjadi empat azas, yaitu teritorial (*territorialiteitsbeginsel*), asas personal (*personaliteitsbeginsel*), asas perlindungan atau nasional yang pasif (*bescermingsbeginsel* atau *passief nationaliteitsbeginsel*) dan asas universal (*universaliteitsbeginsel*).⁴²

- c) Kejahatan-kejahatan yang disyaratkan harus dilakukan di suatu tempat tertentu, umpamanya di muka umum (Pasal 160 dan Pasal 170 KUHP).
- d) Faktor tempat dilakukannya tindak pidana juga berhubungan dengan kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHP (penuntut umum hanya berwenang melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana dalam daerah hukum penuntut umum yang bersangkutan).
- e) Faktor tempat terjadinya tindak pidana erat kaitannya dengan tempat terjadinya tindak pidana

⁴² Bambang Poernomo, *Azas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 58.

dalam hubungannya dengan teori-teori locus delicti. Menurut P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir dalam menentukan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) terdapat ajaran-ajaran sebagai berikut:⁴³

(1). Menurut *de Leer van de Lichamelijke daad* yang dianggap sebagai tempat terjadinya suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah tempat di mana si pelaku telah melakukan sendiri perbuatan tersebut.

(2). Menurut *de Leer van het Instrument*, yang dianggap tempat terjadinya perbuatan yang dapat dihukum adalah juga tempat di mana si pelaku telah melakukan sendiri perbuatan tersebut, akan tetapi apabila di dalam melakukan perbuatan yang dapat dihukum itu dipergunakan sebuah alat, maka yang dianggap sebagai tempat terjadinya perbuatan yang dapat dihukum tersebut adalah tempat di mana alat itu telah menimbulkan akibat.

⁴³ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1885), hal 14.

(3). Menurut *de Leer van het Gevolg*, yang dianggap sebagai tempat terjadinya perbuatan yang dapat dihukum adalah tempat di mana akibat dari sesuatu perbuatan itu timbul.

(4). Menurut *de Leer van de meervoudig plaats* yang dipandang sebagai tempat terjadinya perbuatan yang dapat dihukum, adalah semua tempat di mana perbuatan telah dilakukan, semua tempat di mana akibat perbuatan itu telah timbul dan semua tempat di mana alat yang dipergunakan telah menimbulkan akibat.

b. Cara Merumuskan Waktu dan Tempat Tindak Pidana

Merumuskan waktu dan tempat tindak pidana tidaklah selamanya mudah dan sederhana. Dalam kasus-kasus tertentu perumusan waktu dan tempat harus dipertimbangkan dan dilakukan dengan sangat cermat. Kekeliruan dalam merumuskan waktu dan tempat tersebut dalam surat dakwaan dapat menyebabkan surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum karena waktu dan tempat yang dirumuskan tidak jelas, bahkan mungkin saja terdakwa dibebaskan karena adanya alibi yang dikemukakan.

Perumusan waktu dan tempat tindak pidana antara sistim HIR dan sistim KUHP (Pasal 143 ayat 2 huruf b), mengandung perbedaan yang prinsipil. HIR hanya mensyaratkan penyebutan/perumusan kira-kira waktu dan tempat di mana perbuatan itu dilakukan, tetapi KUHP menghendaki waktu dan tempat tersebut dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana merumuskan tindak pidana yang didakwakan.

Tentang cara perumusan waktu dan tempat tindak pidana tersebut, terdapat beberapa yurisprudensi di antaranya H.R. 18 Juni 1928W.11861 N.J. 1928.1438 yang menyebutkan:⁴⁴

"Penyebutan dalam surat tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dalam atau kira-kira tahun-tahun 1920 sampai dengan 1926 adalah cukup untuk menyatakan waktu."

Sehubungan dengan hal ini A. Hamzah menyatakan:⁴⁵

"Menurut *Minkenhof Hoge Raad* tidak banyak menuntut syarat-syarat tentang penguraian tentang tempat dan waktu. Suatu lukisan yang luas seperti "di Rotterdam, atau salah satu tempat di Nederland, atau di Atwerpen,

⁴⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal 173.

⁴⁵ *Ibid.*

atau salah satu tempat di Belgia" dan "di dalam atau di sekitar tahun tahun 1920 sampai dengan tahun 1926" dipandang cukup memadai asal ternyata terdakwa tidak dirugikan dalam pembelaannya."

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ketentuan perumusan yang cermat, jelas dan lengkap, di samping menyangkut tentang cara merumuskan tindak pidana yang didakwakan, menyangkut pula tentang cara merumuskan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan itu. Bahwa dalam praktek sampai sekarang tentang cara perumusan waktu dan tempat sebagaimana dilakukan semasa berlakunya HIR, masih dilakukan dalam penyusunan surat dakwaan. Untuk menghindari penyebutan tempat di dalam surat dakwaan itu tidak tepat, lazimnya dilengkapi dengan kata-kata "atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri....."⁴⁶

D. TIDAK TERPENUHINYA PERUMUSAN *LOCUS DELICTI* SECARA JELAS, LENGKAP DAN CERMAT DI DALAM SURAT DAKWAAN MENYEBABKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM

Menurut Nederburgh, ada dua macam pembatalan yang dapat terjadi jika suatu dakwaan tidak memenuhi syarat.

⁴⁶ A. Soetomo, *Op.cit*, hal. 14.

Pembatalan itu adalah sebagai berikut.⁴⁷

1. Pembatalan yang formil (*formele nietigheid*).

Pembatalan yang formil adalah pembatalan yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang segera dapat dilihat pada ciri yang bersifat lahir dan negatif, yaitu sesuatu yang diharuskan undang-undang.

2. Pembatalan yang hakiki/ esensiil/ substansiil (*wezenlijke nietigheid*).

Pembatalan yang hakiki adalah pembatalan menurut penilaian hakim sendiri, yang disebabkan karena tidak dipenuhi suatu syarat yang dianggap esensiil, umpamanya karena pembuatan surat tuduhan yang sedemikian tidak terang, sehingga dari isinya tidaklah dapat dilihat surat seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan oleh sebab itu sama sekali tidak dapat memenuhi tujuannya yang sebenarnya, walaupun syarat-syarat materiil telah dipenuhi.

Pasal 143 (2) huruf b KUHP menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara: cermat, jelas dan

⁴⁷ A. Karim Nasution, *Op.cit*, hal. 84.

lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Isi pasal tersebut kembali menegaskan tentang *locus delicti* yang merupakan bagian dari syarat materil yang harus dipenuhi dalam suatu surat dakwaan. Bertitik tolak dari pendapat Naderbergh, bahwa pembatalan yang formil adalah pembatalan yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, maka tidak terpenuhinya perumusan *locus delicti* secara jelas, lengkap dan cermat di dalam surat dakwaan menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.

BAB III

PERBEDAAN *LOCUS DELICTI* PADA SURAT DAKWAAN DENGAN *LOCUS DELICTI* PADA MEMORI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Telah disebutkan bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakan. Namun sikap khilaf adalah sifat yang secara manusiawi dapat hinggap pada setiap orang termasuk juga Jaksa Penuntut Umum; sehingga beruntunglah dalam hal ini undang-undang masih memberikan kelonggaran berupa kesempatan untuk mengubah surat dakwaan apabila terjadi kekurangsempurnaan dalam pembuatan surat dakwaan tersebut.⁴⁸

Menurut sistim KUHP, apabila diperlukan surat dakwaan yang terlampir dalam surat perlimpahan perkara, sebagaimana

⁴⁸ A. Soetomo, *Op.cit.*, hal 24.

dimaksud Pasal 143 ayat (4) KUHAP, dapat dilakukan perubahan. Ketentuan perubahan surat dakwaan tersebut, diatur dalam Pasal 144 KUHAP yang menetapkan sebagai berikut:

1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
2. Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
3. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tentang perubahan surat dakwaan ini, beberapa segi perlu dikaji guna mendapatkan kejelasan tentang masalah-masalah yang terkait dengan perubahan surat dakwaan tersebut.

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN SURAT DAKWAAN

Pasal 144 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa tujuan dari mengubah surat dakwaan adalah untuk menyempurnakan ataupun untuk tidak melanjutkan penuntutan. Penyempurnaan surat dakwaan dapat dilakukan dengan melengkapi surat dakwaan dengan hal-hal yang memberatkan hukuman, baik yang memberatkan hukuman secara umum maupun yang memberatkan secara khusus.⁴⁹ Hal-hal yang memberatkan secara umum adalah perbuatan yang direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*), keadaan kualitas pribadi yang dapat memberatkan hukuman dan penggabungan beberapa tindak pidana dalam suatu surat dakwaan (*samenloop*). Hal-hal yang memberatkan hukuman secara khusus diatur dalam pasal-pasal tertentu. Misalnya, pemberatan hukuman terhadap pencurian yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP.

Maksud lain dalam perubahan surat dakwaan, untuk memperbaiki kesalahan, baik kesalahan atas unsur-unsur tindak pidana yang semestinya maupun kesalahan yang lain.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 444.

Atau dengan kata lain, perubahan itu dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan formal maupun kesalahan materil yang terjadi pada surat dakwaan.⁵⁰

Harun M. Husein menyatakan bahwa maksud dan tujuan perubahan surat dakwaan ialah untuk menyempurnakan surat dakwaan, sehingga surat dakwaan itu terhindar dari kelemahan, kekurangan maupun kesalahan. Namun pada akhirnya tujuan yang paling utama dari perubahan surat dakwaan adalah mencegah terjadinya pembatalan surat dakwaan.⁵¹

B. WEWENANG MELAKUKAN PERUBAHAN SURAT DAKWAAN

Menurut sistim HIR (Pasal 250) surat tuduhan dibuat oleh hakim, oleh karena itu pula menurut ketentuan Pasal 282 HIR perubahan surat tuduhan pun dilakukan oleh hakim.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 15 Tahun 1961, maka yang membuat dakwaan bukan lagi Hakim Pengadilan Negeri melainkan jaksa penuntut umum. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 yang menyatakan sebagai berikut.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Harun M. Husein, *Op.cit.*, hal. 118.

Ayat (1): Jaksa membuat surat tuduhan.
Ayat (2): Jaksa wajib memperhatikan saran-saran perubahan surat tuduhan dari hakim.

Pembuatan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Jaksa Agung No.6/M.A/1962/24/S.E tertanggal 20 Oktober 1961 yang menyatakan sebagai berikut.⁵²

"Dengan berlakunya Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tersebut di atas maka Mahkamah Agung dan Jaksa Agung berpendapat untuk menetapkan bahwa sebelum Hukum Acara Pidana yang baru akan berlaku, Jaksalah yang ditugaskan membuat surat-surat tuduhan bagi perkara-perkara yang diajukan ke muka sidang Pengadilan Negeri, baik perkara sumier maupun perkara biasa."

Dengan demikian berarti perubahan surat tuduhan dilakukan oleh jaksa, tetapi apabila ada saran-saran perubahan dari hakim, maka hal itu wajib diperhatikan oleh Jaksa dalam melaksanakan perubahan surat tuduhan.

Dengan berpegang bahwa sejak berlakunya KUHAP, penuntut umum adalah *Volwaardig Openbaar Ministrie*

⁵² A. Hamzah, Irdan Dahlan, *Op.cit.*, hal. 119.

(penuntut umum yang sempurna dan berdiri sendiri), maka seyogyanyalah inisiatif perubahan surat dakwaan tersebut datangnnya dari penuntut umum itu sendiri.⁵³ Di situlah penuntut umum harus menunjukkan bahwa ia telah mampu mandiri dalam mengemban misi penuntutan yang dipercayakan oleh negara kepadanya. M.Yahya Harahap berpendapat:⁵⁴

"Hakim tidak diperbolehkan campur tangan dalam perubahan surat dakwaan, Hal ini memperlihatkan kepada kita bagaimana KUHAP menempatkan jaksa penuntut umum adalah instansi penegak hukum yang berdiri sendiri."

Bagaimana seorang jaksa penuntut umum harus menguraikan isi dari surat dakwaan adalah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan, karena isi surat dakwaan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan hak asasi tertuduh dalam suatu proses pidana.⁵⁵

⁵³ Harun Husein, *Op.cit.*, hlm. 121.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 481.

⁵⁵ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 99.

Walaupun telah ada penegasan siapa yang seharusnya membuat surat dakwaan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 dan penegasan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dengan Jaksa Agung No.6/M.A/1962/24/S.E. tersebut Mahkamah Agung pernah membenarkan perubahan dakwaan yang semula dibuat oleh jaksa penuntut umum, yang kemudian dalam sidang diubah oleh hakim. Alasan yang dipergunakan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya No. 88 K/Kr/1969 tanggal 7 Juli 1971 ialah bahwa hakim dapat membuat surat dakwaan/tuduhan, asal saja tindak pidana yang dirumuskan adalah tindak pidana yang sama dengan surat tolakan jaksa, yang melampirkan surat tuduhan, serta jaksa tidak keberatan atas surat tuduhan yang dibuat oleh hakim tersebut.⁵⁶

C. OBYEK PERUBAHAN SURAT DAKWAAN

Dalam ketentuan perundang-undangan (KUHP) tidak diatur ruang lingkup atau batas-batas perubahan surat dakwaan. Akibatnya belum ada keseragaman pendapat mengenai

⁵⁶ A. Hamzah, Irdan Dahlan, *Op.cit.*, hal. 199.

batas-batas perubahan surat dakwaan. Pendapat-pendapat yang berhubungan dengan masalah ini antara lain:

1. Dalam buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan dinyatakan bahwa:⁵⁷

"Mengingat bahwa KUHAP sendiri tidak menentukan sejauh mana perubahan atau penyempurnaan terhadap surat dakwaan itu boleh dilakukan, maka sementara ini kita mengambil sikap yang sifatnya akan menguntungkan jaksa penuntut umum, yaitu bahwa perubahan materi surat dakwaan itu dapat dilakukan tanpa pembatasan (bahkan sampai untuk tidak melanjutkan penuntutan), asal dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan Pasal 144 KUHAP.

2. A. Hamzah menyatakan bahwa:⁵⁸

"... dalam hal ini terpaksa ditunggu yurisprudensi yang selaras. Untuk sementara sambil menunggu (yurisprudensi) yang baru kita dapat memakai atau meniru yurisprudensi sebelum berlaku KUHAP. Dengan pengertian yang selaras yang penulis maksudkan ialah bagian-bagian yurisprudensi tersebut yang masih sesuai dengan jiwa KUHAP dapat dipakai sebagai kaedah pencerminan,

⁵⁷ Kejaksaan Agung R.I., *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, (Jakarta: Kejaksaan Agung R.I, 1985). hal. 23. Harun Husein, *op.cit.* hal 119

⁵⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal 176

sedangkan bagian-bagian yang jelas bertentangan dapat dikesampingkan".

3. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:⁵⁹

"Baik Pasal 144 KUHAP maupun penjelasannya tidak mengatur sampai dimana perubahan surat dakwaan dapat dilakukan. Oleh karena itu sebagai bahan perbandingan dan orientasi ada baiknya kita lihat ketentuan yang diatur dalam HIR. Pada pasal 76 HIR, tegas-tegas melarang perubahan surat dakwaan yang bias mengakibatkan perubahan materiele feit. Perubahan surat dakwaan tidak boleh mengakibatkan sesuatu yang semula merupakan tindak pidana, menjadi tindak pidana yang lain. Atau perubahan surat dakwaan tidak boleh menimbulkan terjadinya perubahan materiel feit yang satu menjadi tindak pidana yang lain".

4. Harun Husein menyatakan bahwa:

"... kurang sependapat apabila dikatakan bahwa perubahan surat dakwaan itu tidak dibatasi, sehingga penuntut umum dapat saja melakukan perubahan surat dakwaan sedemikian rupa. Maksud dan tujuan perubahan surat dakwaan adalah untuk menyempurnakan surat dakwaan, jadi maksudnya memperbaiki kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan. Perbaikan itu dapat dilakukan pada redaksinya, kelengkapan perumusan tindak pidana beserta unsure-unsurnya maupun perbaikan pada bentuk surat dakwaan itu sendiri. Suatu perubahan yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana lain yang sebelumnya tidak didakwakan adalah

⁵⁹ M. Yahya Harahap , *Op.cit.*, hal 481.

mengorbankan rasa keadilan dan meniskus harkat martabat serta hak asasi manusia.”

Perubahan surat dakwaan itu meliputi hal-hal sebagai berikut.⁶⁰

1. Perubahan dengan maksud untuk menyempurnakan perumusan yang menyangkut syarat formil, umpamanya memperbaiki kesalahan dalam merumuskan nama dan identitas lengkap terdakwa.
2. Perubahan dengan maksud untuk melengkapi uraian yang berhubungan dengan syarat materiel, yaitu uraian tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempatnya. Misalnya saja dalam merumuskan tindak pidana tersebut salah satu unsurnya terlupakan untuk mencantulkannya dalam surat dakwaan.
3. Perubahan dengan tujuan untuk menyempurnakan redaksi surat dakwaan maksudnya ialah penyempurnaan pada kalimat-kalimat yang memuat uraian syarat formil maupun materiel, agar redaksi surat dakwaan itu menjadi cermat, jelas dan lengkap serta mudah

⁶⁰ Harun Husein, *Op.cit.*, hal. 120-121.

dimengerti oleh terdakwa. Dengan perubahan itu diharapkan terdakwa dapat dengan mudah memahami perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, agar ia dapat mempersiapkan pembelaan diri.

4. Perubahan pada bentuk/sistimatik surat dakwaan, umpamanya saja surat dakwaan yang semula disusun dalam bentuk alternatif diubah menjadi dakwaan berbentuk kumulatif. Pertimbangan perubahan umpamanya karena dirasakan kurang tepatnya bentuk/sistimatik dakwaan dengan corak/bentuk tindak pidana yang didakwakan.

5. Bahwa perubahan tersebut tidak boleh mengakibatkan timbulnya perumusan tindak pidana baru yang semula tidak pernah didakwakan. Dengan perkataan lain, meskipun terjadi perubahan perbuatan yang didakwakan harus tetap sama dengan perbuatan yang semula didakwakan. Perbuatan yang sama di sini dalam arti perbuatan yang sama menurut Pasal 76 KUHP.

D. PROSEDUR PERUBAHAN SURAT DAKWAAN

Dalam Pasal 144 ayat 1 KUHP ditentukan batas waktu perubahan surat dakwaan ialah sebelum pengadilan menetapkan

hari sidang. Pada ayat (2) ditentukan bahwa surat dakwaan hanya dapat diubah satu kali saja selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

Kedua ketentuan tersebut kelihatannya tidak sinkron, sehingga menimbulkan keraguan batas waktu yang mana yang akan dipedomani dalam hal penuntut umum akan melakukan perubahan surat dakwaan.

Sehubungan dengan masalah-masalah tersebut di atas, Harun M. Husein berpendapat bahwa waktu yang tepat untuk dipergunakan bagi penentuan batas waktu perubahan surat dakwaan, ialah batas waktu dalam Pasal 144 ayat (2) KUHP. Pendapat tersebut bersandarkan pada alasan-alasan sebagai berikut.

1. Perubahan surat dakwaan memerlukan waktu yang cukup karena dengan perubahan itu dimaksudkan untuk menyempurnakan surat dakwaan yang bersangkutan. Di samping itu diperlukan pula waktu untuk menyampaikan turunan perubahan surat dakwaan kepada terdakwa/penasihat hukumnya, lebih-lebih lagi apabila terdakwa tidak ditahan dan terdakwa/penasihat hukumnya bertempat tinggal yang jauh dari Kejaksaan yang bersangkutan.

2. Dalam KUHP tidak terdapat ketentuan yang bersifat imperatif untuk menggunakan batasan waktu dalam Pasal 144 ayat (1) atau (2) KUHP. Jadi dengan demikian penuntut umum dapat memilih ketentuan waktu yang mana yang akan dipergunakan.

Sehubungan dengan pemilihan batas waktu perubahan surat dakwaan tersebut, P.A.F. Lamintang menyatakan:⁶¹

"... bahwa penuntut umum dapat menempuh salah satu dari jangka waktu yang ditentukan pada kedua ayat dimaksud. Penuntut umum boleh menempuh ayat 1 dengan ketentuan perubahan dakwaan dapat dilakukan sebelum hari persidangan ditetapkan atau penuntut umum dapat lagi mengadakan perubahan surat dakwaan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari sidang yang telah ditetapkan oleh pengadilan."

3. Dengan tersedianya waktu yang cukup tersebut, berarti pula bahwa bagi terdakwa atau penasihat hukum tersedia cukup waktu untuk mempelajari surat dakwaan yang telah diubah tersebut, dalam rangka mempersiapkan pembelaan diri.

⁶¹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hal. 480.

Dalam Pasal 144 KUHAP tidak ditentukan mengenai prosedur perubahan surat dakwaan. Pembentuk undang-undang tidak mengatur masalah ini dalam undang-undang, karena masalah prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara Kejaksaan dan Pengadilan. Hal ini diserahkan saja kepada praktek.⁶² Dalam Rakernis Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia tahun 1986 disebutkan bahwa:

"...sebelum penuntut umum melakukan perubahan surat dakwaan harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri (ingat Pasal 144 KUHAP adalah setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan)"

Menurut ketentuan Pasal 144 KUHAP, turunan perubahan dakwaan itu harus disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penyidik. Oleh karena itu sudah tentu surat dakwaan yang telah mengalami perubahan itu harus pula disampaikan kepada Ketua Pengadilan/Hakim yang bersangkutan.

⁶² Harun M. Husein, *Op.cit.*, hal. 119.

E. PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

Peninjauan Kembali merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Namun mengenai definisi atau pengertian yang baku mengenai peninjauan kembali tidak diatur dalam KUHAP.⁶³ Untuk dapat merumuskan pengertian tentang Peninjauan Kembali perlu dilihat dari pasal-pasal yang mengatur mengenai Peninjauan Kembali dalam KUHAP. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek turut pula menunjang dalam pencarian pengertian tersebut.

M.H Tirtaamidijaja berpendapat bahwa peninjauan kembali merupakan terjemahan dari *herziening* yang mengandung pengertian sebagai berikut:⁶⁴

"Itu adalah suatu jalan untuk memperbaiki suatu keputusan yang telah menjadi tetap, jadinya dapat diubah lagi dengan maksud untuk memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum"

⁶³ Hadari Djenawi Tahir, *Bab Tentang Herziening Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 1982), hal. 23.

⁶⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal.6.

Soedirjo menyatakan bahwa:⁶⁵

"Upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.

Bambang Poernomo menyatakan bahwa:⁶⁶

"Lembaga Peninjauan Kembali di dalam hukum diartikan sebagai suatu upaya hukum yang mengatur tentang tata cara untuk melakukan peninjauan kembali suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh suatu kekuatan hukum yang tetap."

Dalam KUHAP, Upaya Hukum Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

⁶⁵ Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Arti dan Makna* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hal. 11.

⁶⁶ Bambang Poernomo, *Pokok Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 62.

Definisi "putusan pengadilan" terdapat dalam Bab I KUHAP, Pasal 1 butir ke-11 yang berbunyi sebagai berikut:

"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Perkataan "telah" memperoleh kekuatan hukum yang tetap" di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*inkracht van gewijsde*", yang maksudnya adalah suatu putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi di mana upaya hukum biasa untuk mengadakan perubahan putusan itu, yang berupa banding, perlawanan dan kasasi tidak mungkin dilakukan lagi baik oleh karena sudah pernah ditempuh tapi tidak berhasil maupun disebabkan karena tenggang waktunya telah berakhir.⁶⁷

Selanjutnya uraian Pasal 263 ayat (1) diteruskan dengan mencari kata "putusan bebas" dan "lepas dari segala tuntutan hukum" yang merupakan putusan-putusan pengadilan yang dikecualikan oleh Pasal 263 ayat (1) untuk dapat

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 26.

diadakan peninjauan kembali, artinya bahwa atas kedua putusan pengadilan tersebut tidak dapat dimintakan peninjauan kembali.

Dari Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) pengertian istilah-istilah tersebut dapat disimpulkan. Adapun bunyi Pasal 191 tersebut adalah sebagai berikut:

Ayat (1): Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Ayat (2): Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

1. Pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali

Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 263 ayat (1) KUHP). Menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, permintaan peninjauan kembali ini dilakukan atas dasar:

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali itu dapat diterima untuk diperiksa, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) KUHP, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang

dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;

- b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membenarkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum dan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Menarik untuk ditelusuri adalah Putusan Mahkamah Agung mengenai berhak tidaknya pihak lain yang bukan terpidana atau ahli warisnya mengajukan peninjauan kembali. Putusan yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali yang dilakukan Jaksa Agung dalam perkara Muchtar Pakpahan, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut. Jaksa Agung menggunakan landasan hukum formal Pasal 21 UU No 14 Tahun 1970 yang menyebutkan:

"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan"

Selain itu penuntut umum juga menggunakan dasar *Reglement op de Strafvordering* untuk menafsirkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) KUHP.⁶⁸ Persoalan lain mengenai siapa yang bisa mengajukan peninjauan kembali juga sempat muncul dalam kasus *Gandhi Memorial School*, kasus perkara korupsi Akbar Tandjung, dan kasus perkara korupsi tukar guling Goro dengan terpidana Tommy Soeharto. Tampaknya preseden diterimanya peninjauan kembali jaksa dalam kasus Mochtar Pakpahan dianggap sebagai yurisprudensi yang melengkapi KUHP, dan dipergunakan para jaksa sebagai landasan dalam mengajukan peninjauan kembali.⁶⁹

Berkaitan dengan hal tersebut ahli hukum Todung Mulya Lubis berpandangan bahwa betapapun sebuah putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya membebaskan

⁶⁸ "Mahkamah Agung Republik Indonesia Menciptakan Norma Hukum Baru Dalam KUHP Kasus Ketua Umum SBSI", *Varia Peradilan*, No. 137 Tahun XII, Februari 1997, hal. 23-24.

⁶⁹ "Kejaksaan Agung Masih Mempertimbangkan PK Kasus Akbar Tandjung", *Kompas*, 10 Maret 2004, hal.8.

terdakwa, dipandang tidak adil atau terdapat cacat hukum, kita tidak perlu mengulangi kesalahan untuk mendesak agar jaksa mengajukan peninjauan kembali.⁷⁰

2. Perbedaan *Locus Delicti* pada Surat Dakwaan dengan *Locus Delicti* pada Memori Peninjauan Kembali

Locus delicti merupakan salah satu syarat materil surat dakwaan yang harus terpenuhi dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus memuat *tempus delicti* dan *locus delicti* dan harus disusun secara cermat, dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Pelanggaran pada syarat material ini berakibat hukum surat dakwaan jaksa adalah "*van rechtswege nietig*" (batal demi hukum).⁷¹ Dalam prakteknya tidak secara otomatis surat dakwaan yang demikian batal demi hukum, namun tetap diperlukan adanya putusan sela hakim yang membatalkan surat dakwaan (*annulment*) dan menyatakannya

⁷⁰Al. Wisnubroto, G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 107.

⁷¹ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hal. 116.

batal demi hukum.⁷² Ketidaktepatan syarat materil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b jo. Pasal 143 ayat (3) KUHP, akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan sela yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.⁷³

Jika tidak terdapat suatu putusan sela yang menjadi dasar bagi perubahan surat dakwaan maka pada tahap persidangan manapun, termasuk dalam tahap Peninjauan Kembali, materi surat dakwaan tidak boleh ada yang berubah. Proses pemeriksaan perkara harus tetap bertitik tolak pada surat dakwaan awal yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Hal ini sejalan dengan fungsi surat dakwaan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya. Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.⁷⁴

Bilamana pada tahap Peninjauan Kembali (PK), Jaksa Penuntut Umum menganulir surat dakwaannya sendiri terkait masalah *locus delicti* maka pendakwaannya tidaklah

⁷² *Ibid.*, hal. 464-483.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

berdasarkan surat dakwaan.⁷⁵ Hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar prosedur perubahan dakwaan yang telah diatur oleh undang-undang. Perbedaan *locus delicti* secara otomatis akan berdampak pula terhadap berbedanya waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dan uraian tentang terjadinya tindak pidana yang telah dinyatakan sebelumnya dalam surat dakwaan awal.⁷⁶ Selain itu dalam tindak pidana penyertaan yang melibatkan lebih dari satu peserta pelaku pidana, perbedaan *locus delicti* pada surat dakwaan dan memori peninjauan kembali dapat berakibat pada gugurnya dakwaan terhadap pelaku yang lainnya.

Memori PK tersebut seolah-olah menjadi surat dakwaan baru yang tidak melalui proses pembuktian. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, melalui memori PK yang diajukannya, telah menggugurkan surat dakwaan yang telah disusunnya sendiri pada tahap awal.⁷⁷

Berbeda pendapat dengan T. Nasrullah, Juru Bicara Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko menyatakan bahwa dakwaan itu

⁷⁵ Berdasarkan wawancara dengan Bapak T. Nasrullah, Dosen Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 di Gedung Arthaloa Lt. 15 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

hanya merupakan arah pemeriksaan. Bilamana arah pemeriksaan perkara sampai pembuktian terbukti berbeda dengan yang disimpulkan sebelumnya maka tidak masalah jika *locus* dan *tempus delicti*-nya berubah.⁷⁸



⁷⁸ "Pollycarpus Dipenjara Lagi", Harian Kompas, 26 Januari 2008, www.kompas-online.com, diakses pada tanggal 8 Mei 2008.

BAB IV

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NO. PERKARA 109/PK/Pid/2007 ATAS NAMA TERPIDANA POLLYCARPUS

A. POSISI KASUS

Pada tanggal 7 September 2004, aktivis HAM Munir tewas akibat racun arsenik. Pollycarpus Budihari Priyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Munir. 29 Juli 2005, Berkas Pollycarpus dilimpahkan ke PN Jakarta Pusat dengan No. Reg Perkara PDM-1305/JKT.PST/07/2005. Pada tanggal 9 Agustus 2005 Dakwaan terhadap dirinya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam surat dakwaan, JPU menjerat Pollycarpus dengan dua hal. *Pertama*, Pollycarpus bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Yeti Susmiarti (pramugari Garuda) dan Oedy Irianto (pramugara Garuda) telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan

terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain. Perbuatan Pollycarpus tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat(1) kesatu KUHP. Kedua, Pollycarpus baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ramelgia Anwar, dan Rohanil Aini masing-masing sebagai *Vice President Security* dan pilot senior Garuda, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat(2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Setelah melalui serangkaian proses persidangan, pada tanggal 20 Desember 2005 keluarlah Putusan No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Cicut Sutiarmo terhadap Pollycarpus menyatakan:⁷⁹

Terdakwa Pollycarpus Budi Hari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

⁷⁹ Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Desember 2005.

perbuatan pidana "TURUT MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA" dan "TURUT MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT".

"Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun".

Polly pun menyatakan banding tetapi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri sehingga ia tetap dihukum 14 tahun penjara. Pada tanggal 30 Januari 2006, Yos Hera Indraswati, istri Pollycarpus didampingi pengacaranya, M. Assegaf mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Banding tersebut diajukan karena mereka menilai ada kelemahan pada putusan Majelis Hakim pada 20 Desember 2005 lalu. Hal ini berkenaan dengan penggunaan mie goreng sebagai sarana pembunuhan yang berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan racun masuk lewat jus jeruk dan motivasi pembunuhan yang tidak kuat. Mereka meminta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membebaskan Pollycarpus dari segala tuntutan.⁸⁰ Pengadilan Tinggi melalui putusannya bernomor 16/Pid/2006/PT.DKI memperkuat putusan Pengadilan Negeri

⁸⁰ Pollycarpus Ajukan Memori Banding, Kompas, 1 Februari 2006.

sebelumnya. Pada tanggal 8 Mei 2006 Penasihat Hukum Pollycarpus mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada tanggal 3 Oktober 2006 Mahkamah Agung memutuskan Polly tak terbukti membunuh Munir. Ia hanya terbukti memalsukan dokumen perjalanan sehingga hukumannya berubah menjadi dua tahun penjara. Polly sempat bebas setelah menjalani masa hukumannya. Namun pada tanggal 27 Juli 2007, Kejaksaan Agung mendaftarkan permohonan peninjauan kembali (PK) kasus Munir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PK dapat diterima oleh Mahkamah Agung berdasarkan bukti baru. Atas permohonan peninjauan kembali (PK) oleh Kejaksaan tersebut Mahkamah Agung melalui putusannya No 109 PK/Pid/2007 memutuskan sebagai berikut.

"Menyatakan Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana:

1. melakukan pembunuhan berencana
2. melakukan pemalsuan surat

"Menghukum oleh karena itu terpidana dengan pidana penjara selama dua puluh tahun"

B. ANALISIS TERHADAP SURAT DAKWAAN

Sebelum menganalisis mengenai *locus delicti* dalam surat dakwaan, penulis merasa penting untuk menganalisis surat dakwaan secara umum. Analisis terhadap surat dakwaan secara umum perlu dikemukakan karena akan berkaitan dengan akibat hukum yang timbul akibat perbedaan *locus delicti* dalam surat dakwaan dengan *locus delicti* pada putusan peninjauan kembali.

Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-/JKT.PST/07/2005 atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto disusun dalam bentuk kumulasi. Bentuk dakwaan kumulasi atau bisa juga disebut dakwaan yang berbentuk multiple adalah surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran.⁸¹ Penyusunannya tidak menggunakan istilah dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair, akan tetapi dalam dakwaan kumulasi menggunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu dan dakwaan selebihnya, masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Di sini

⁸¹ M. Yahya Harahap, Op.cit., hal. 404.

penuntut umum berkeinginan mengejar semua tindak pidana yang didakwakan terbukti di persidangan.⁸² Dakwaan kumulasi dapat terlihat pada kutipan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-/JKT.PST/07/2005 yang menyatakan:⁸³

"PERTAMA

Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan YETI SUSMIARTI dan OEDI IRIANTO(dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta Singapura yang berdasarkan pasal 3 KUHP juncto pasal 86 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban MUNIR SH, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut...(dst). Perbuatan terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 KUHPidana jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan RAMELGA ANWAR dan ROHANIL AINI(dalam berkas

⁸² Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hal. 31.

⁸³ Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-/JKT.PST/07/2005 atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, 27 Juli 2005.

terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di kantor PT. Garuda Indonesia Airways Bandara Soekarno Hatta Cengkareng yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut...(dst). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana."

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Pollycarpus merupakan tindak pidana penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pada dakwaan pertama tindak pidana penyertaan dilakukan bersama dengan YETI SUSMIARTI dan OEDI IRIANTO dan pada dakwaan kedua tindak pidana penyertaan dilakukan bersama RAMELGA ANWAR dan ROHANIL AINI. Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dipidana sebagai pembuat delik adalah:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP maka terdapat 4 golongan peserta tindak pidana yaitu:⁸⁴

1. yang melakukan perbuatan (*dader*)
2. yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger*)
3. yang turut melakukan perbuatan (*medepleger*)
4. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokker*)

Dalam menyusun surat dakwaannya terhadap Pollycarpus, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan tindak pidana penyertaan yang dilakukan bersama-sama dengan Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto, Ramelga Anwar dan Rohainil Aini namun tidak disebutkan secara jelas golongan masing-masing pelaku

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), hal. 109.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Mengenai hal tersebut ahli pidana Chairul Huda berpendapat:⁸⁵

"Inti penyertaan dalam Pasal 55 KUHP adalah delik yang hanya terwujud atas peran serta lebih dari satu orang. Keterkaitan pelaku dengan peserta yang lain sangat erat. Suatu surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (*voldoende en duidelijke opgave van het feit*) dan disamping itu surat dakwaan juga harus memerinci secara jelas bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara umum. Tetapi harus diperinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana. Apabila tidak memenuhi hal tersebut, maka surat dakwaan akan batal demi hukum."

Berbeda pendapat dengan ahli pidana di atas, Hari Sasongko dan Tjuk Suharjanto berpendapat bahwa sebagaimana disebutkan dalam *Hoge Raad Arrest* tanggal 2 Desember 1929, N.J. 1930 hal 225, W. 12071, setiap peserta dalam tindak pidana penyertaan dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu kejahatan sehingga di dalam surat dakwaan tidak perlu diuraikan secara tepat mengenai peranan para peserta di dalam kejahatan.⁸⁶ Perbedaan pendapat antara para ahli hukum

⁸⁵ Sebagaimana dikutip dari Nota Keberatan (Eksepsi) yang dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Pollycarpus Budihari Priyanto pada Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2005.

dapat terjadi akibat tidak diuraikannya lebih lanjut konteks uraian secara cermat, jelas dan lengkap pada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

Dalam membuat surat dakwaan penuntut umum dapat melakukan penggabungan (*voeging*) dan pemecahan (*splitsing*) perkara.⁸⁷ Kedua kebijaksanaan penuntutan tersebut haruslah didasarkan kepada kepentingan semata-mata.⁸⁸ Pada tindak pidana penyertaan yang melibatkan Pollycarpus, Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto, Ramelga Anwar dan Rohainil Aini, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya secara pemecahan (*splitsing*).

C. ANALISIS TERHADAP *LOCUS DELICTI* DALAM SURAT DAKWAAN

Sebagaimana disebutkan pada sub bab sebelumnya bahwa dakwaan terhadap Pollycarpus berbentuk dakwaan kumulasi, sehingga masing-masing tindak pidana yang didakwaan kepada Pollycarpus berdiri sendiri-sendiri. Dalam Surat Dakwaan terhadap terdakwa Pollycarpus, terdakwa dikenakan dua dakwaan; dakwaan pertama yaitu dakwaan atas tindak pidana

⁸⁶ Hari Sasongko, Tjuk Suharjanto, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988), hal. 93.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 99.

⁸⁸ *Ibid.*

pembunuhan berencana dan dakwaan kedua yaitu dakwaan atas tindak pidana pemalsuan surat. Dakwaan kedua telah terbukti melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 3 Oktober 2006. Analisis yang dilakukan pada sub bab ini merupakan analisis terhadap *locus delicti* pada dakwaan pertama.

Pasal 143 ayat (2) b KUHP mensyaratkan penguraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Pada surat dakwaan dengan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto disebutkan bahwa:⁸⁹

"...terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan YETI SUSMIARTI dan OEDI IRIANTO(dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta Singapura..."

Maka berdasarkan petikan surat dakwaan yang telah disusun oleh jaksa penuntut umum di atas, dapat diketahui bahwa

⁸⁹ Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM- /JKT.PST/07/2005 atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, 27 Juli 2005.

locus delicti dari tindak pidana pembunuhan berencana yang didakwakan kepada Pollycarpus adalah di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta-Singapura. Pencantuman tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*) erat kaitannya dengan dapatkah hukum pidana Indonesia diberlakukan dan untuk menentukan kompetensi relatif; kejaksaan dan pengadilan mana yang berwenang menuntut, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pada kasus Pollycarpus sesuai dengan Pasal 3 KUHP yang menyatakan ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan delik di dalam perahu atau pesawat udara Indonesia, maka hukum Indonesia dapat berlaku. Selanjutnya, kompetensi relatif menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tindak pidana dilakukan Pollycarpus di atas penerbangan pesawat Garuda Indonesia tujuan Singapura (Pasal 86 KUHP).

D. ANALISIS TERHADAP *LOCUS DELICTI* DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung akan memeriksa lebih lanjut suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pada kasus Pollycarpus Budihari Priyanto, jaksa penuntut umum mengajukan memori PK kepada Mahkamah Agung berdasarkan novum. *Locus delicti* pada memori PK dapat diketahui melalui petikan-petikan putusan di bawah ini.⁹⁰

"Bahwa sesuai fakta persidangan Munir meninggal dunia sekitar tiga jam sebelum pesawat sampai/mendarat di Bandara Schipol Belanda."

"Bahwa jarak tempuh/waktu penerbangan dari Bandara Changi Singapura ke Bandara Schipol Belanda sekitar 12 jam sementara hasil lab dari Tukwila Seattle USA, ahli menyimpulkan waktu *in take* arsen terjadi sekitar delapan hingga sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia."

"Maka dapat disimpulkan bahwa antara delapan hingga Sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia, posisi Munir berada di Bandara Changi Singapura, sehingga dapat dipastikan Munir diracun dengan menggunakan Arsen, ketika sedang berada di *Coffee Bean* Bandara Changi Singapura."

Berdasarkan petikan putusan di atas maka dapat

⁹⁰ Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 109 PK/Pid/2007 atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, Mahkamah Agung, 25 Januari 2008.

diketahui bahwa dalam memori PK disebutkan bahwa *locus delicti* pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana oleh terpidana Pollycarpus terjadi di *Coffee Bean* Bandara Changi Singapura.

Locus delicti menjadi suatu persoalan apabila pembuat dan penyelesaian delik tidak ada di suatu tempat yang sama, tetapi ada di dua tempat yang berlainan.⁹¹ Berdasarkan uraian tindak pidana yang dikemukakan jaksa penuntut umum melalui memori Peninjauan Kembali dikaitkan dengan ilmu hukum pidana, sebenarnya *locus delicti* pada kasus Pollycarpus dapat ditentukan melalui empat teori *locus delicti* sebagai berikut.

1. Menurut teori perbuatan materil, dimana *locus delicti* ialah tempat dimana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan maka *locus delicti* adalah di *Coffee Bean* Bandara Changi Singapura.
2. Menurut teori alat yang dipergunakan dimana *locus delicti* ialah tempat dimana alat yang dipergunakan itu

⁹¹ Utrecht, Op.cit., hal. 233.

menyelesaikannya maka *locus delicti* berada di Coffee Bean Bandara Changi Singapura.

3. Menurut teori akibat dimana *locus delicti* adalah tempat dimana timbulnya akibat dari delik yang dilakukan maka *locus delicti* berada di atas pesawat Garuda Indonesia tujuan Singapura Amsterdam.

4. Menurut teori lebih dari satu tempat yang menggabungkan tiga teori sebelumnya, *locus delicti* merupakan semua tempat yang disebutkan teori-teori di atas.

Dalam menyusun memori kasasi, Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan teori mana yang digunakan sehingga dapat menimbulkan banyak asumsi.

E. AKIBAT HUKUM PERBEDAAN *LOCUS DELICTI* DALAM SURAT DAKWAAN DENGAN *LOCUS DELICTI* PADA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Perbedaan *Locus Delicti* dalam surat dakwaan dengan *locus delicti* pada putusan peninjauan kembali akan berdampak langsung terhadap perubahan *tempus delicti* dan uraian terjadinya tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Perbedaan <i>Locus</i> <i>Delicti</i>	Surat Dakwaan No. Register Perkara PDM- /JKT.PST/07/2005	Memori PK No. 109 PK/Pid/2007
Dampaknya terhadap <i>tempus</i> <i>delicti</i>	Pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA- 974 tujuan Jakarta Singapura	Berdasarkan hasil lab dari Tukwila Seattle USA, ahli menyimpulkan waktu <i>in take</i> arsen terjadi sekitar delapan hingga sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia; Sesuai fakta persidangan Munir meninggal dunia sekitar tiga jam sebelum pesawat sampai/mendarat di Bandara Schipol Belanda. Bahwa jarak

		<p>tempuh/waktu penerbangan dari Bandara Changi Singapura ke Bandara Schipol Belanda sekitar 12 jam.</p> <p>Bahwa antara delapan hingga sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia, posisi Munir berada di Bandara Changi Singapura, sehingga dapat dipastikan Munir diracun dengan menggunakan Arsen, di <i>Coffee Bean</i> Bandara Changi Singapura;</p>
--	---	--

<p>Dampaknya terhadap uraian tindak pidana</p>	<p>Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang melihat korban MUNIR sebagai pejuang HAM yang sering mengkritisi program pemerintah. Hal yang mana dinilai oleh terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat mengganggu dan menjadi halangan. Berlatar belakang anggapan dan penilaian tersebut mendorong terdakwa merasa perlu harus menghentikan kegiatan korban MUNIR, SH dengan merencanakan cara-cara yang sangat matang untuk</p>	<p>Bahwa Raden Mohamad Patma Anwar sebagai agen BIN bersama-sama dengan Agen BIN Sentot pernah mendapat tugas dari Deputy II BIN (Drs. Manunggal Maladi) untuk membunuh Munir sebelum Pemilihan Presiden baik melalui santet maupun racun; Raden Mohamad Patma Anwar bersama-sama Sentot dan Wahyu Saronto (Deputy IV BIN) juga pernah mengunjungi rumah Ki Gendeng Pamungkas untuk menyantet Munir,</p>
--	---	--

	<p>menghilangkan jiwa korban MUNIR.</p> <p>Guna mewujudkan rencananya menghilangkan jiwa korban MUNIR, terdakwa mulai memonitor kegiatan MUNIR, secara langsung/ tidak langsung, hingga diketahui rencana korban MUNIR yang akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan study pada tanggal 6 September 2004.</p> <p>Setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan MUNIR</p>	<p>namun tidak bertemu dengan Ki Gendeng Pamungkas;</p> <p>Sekitar minggu pertama bulan Agustus 2004, Raden Mohamad Patma Anwar ditelpon oleh Sentot yang mengatakan kalau ia punya cairan yang bisa digunakan untuk membunuh Munir. Dan cairan tersebut telah dicoba oleh Sentot dengan cara ikan asin yang dikasih cairan tersebut diberikan ke kucing dan kucing tersebut mati, namun pembunuhan terhadap Munir tidak</p>
--	--	--

	<p>maka terdakwa mencari peluang agar bisa berangkat bersama-sama dengan MUNIR, SH, pada tanggal 6 September 2004, dimana terdakwa meminta perubahan tugas penerbangan sebagai extra crew Perubahan tersebut tertuang dalam Nota Perubahan Nomor : OFA/219/04</p> <p>Selanjutnya pada tanggal 6 September 2004 terdakwa berangkat untuk terbang ke Singapura dengan menumpang pesawat Garuda</p>	<p>jadi dilakukan oleh Raden Mohamad Patma Anwar dan Sentot;</p> <p>Raden Mohamad Patma Anwar pernah melihat Pollycarpus sebelum kematian Munir, di parkiran BIN, dengan menggunakan sedan Volvo warna hitam, ketika sedang dibonceng oleh Sentot dan sempat bertanya kepada Sentot yang dijawab oleh Sentot kalau ia (Pollycarpus) adalah orang Garuda yang ingin bertemu dengan bos-bos saja ;</p>
--	--	--

	<p>Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974, pesawat yang sama ditumpangi oleh MUNIR.</p> <p>Setelah melakukan <i>check in</i>, terdakwa kemudian berjalan menuju pesawat menanyakan tempat duduk yang oleh MUNIR, yakni nomor 40 G di kelas Ekonomi.</p> <p>Selanjutnya MUNIR, SH yang menanyakan di mana letak seat tersebut dijawab oleh terdakwa adanya dibelakang. Namun terdakwa menawarkan</p>	<p>Sekitar bulan Juni/Juli 2004, Ir. Indra Setiawan, MBA selaku Direktur Utama Garuda Indonesia berdasarkan permintaan tertulis dari As'ad selaku Wakil Kepala Badan Intelijen Negara telah menerbitkan dan menanda tangani surat nomor : Garuda/DZ-2207/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Pollycarpus sebagai Staf Perbantuan (<i>Aviation Security</i>) di <i>Unit Corporate Security</i>;</p>
--	--	---

	<p>tempat duduknya di <i>Bisnis Class</i> nomor 3K; hal mana dimaksudkan untuk mempermudah terdakwa melaksanakan rencananya untuk menghilangkan nyawa MUNIR.</p> <p>Bahwa pada saat Saksi OEDI IRIANTO menjalankan tugasnya, menyiapkan <i>Welcome Drink</i>, terdakwa segera beranjak dari tempat duduknya berjalan menuju <i>Pantry</i>. Pada saat mana kiranya dimaksudkan terdakwa untuk memasukkan sesuatu kedalam</p>	<p>Bahwa Pollycarpus tanggal 4 September 2004, menelpon ke HP Munir yang diterima Suciwati memastikan keberangkatan Munir ke Amsterdam;</p> <p>Tanggal 6 September 2004, Rohainil Aini atas permintaan Pollycarpus via telepon telah merubah jadwal terbang Pollycarpus, sehingga pada tanggal 6 September 2004 tersebut, Pollycarpus bisa berangkat sebagai <i>Aviation Security</i> dengan pesawat GA 974</p>
--	---	---

	<p>minuman <i>orange juice</i> yang akan dihidangkan kepada MUNIR.</p> <p>Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI menuju ke tempat duduk MUNIR untuk menyajikan minuman yang nampaknya tanpa rasa curiga lalu mengambil <i>orange juice</i> yang telah dicampur dengan racun arseni;</p> <p>Setelah penerbangan selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat mendarat di bandara Changi</p>	<p>ke Singapura bersama-sama dengan Munir;</p> <p>Dalam pesawat, Pollycarpus telah menawarkan Munir untuk bertukar tempat duduk dengan Pollycarpus, tetapi Pollycarpus tidak menempati tempat duduk korban;</p> <p>Ketika pesawat transit di Bandara Changi, Pollycarpus tidak langsung ke Hotel seperti <i>crew</i> pesawat lainnya melainkan ikut ke tempat transit di Bandara Changi, bahkan terlihat Pollycarpus</p>
--	--	--

	<p>Singapura untuk transit.</p> <p>Selanjutnya pada pukul 00.45 WIB tanggal 7 September 2004 pesawat tinggal landas dari bandara Changi Singapura menuju Belanda. Selang 15 menit setelah <i>take off</i>, MUNIR, SH mulai merasa mules sebagai akibat mulai bereaksinya racun arsen didalam tubuhnya disusul selanjutnya korban muntah-muntah yang selanjutnya meninggal dunia</p>	<p>membawa 2 gelas minuman masing-masing untuk Munir dan Pollycarpus, selanjutnya Pollycarpus duduk bersama-sama dengan Munir di Coffee Bean;</p> <p>Ketika pesawat <i>take off</i> menuju Amsterdam sekitar 10 s/d 15 menit, Munir terlihat sakit dan meminta promag, dan sekitar 2/3 jam sebelum mendarat di Bandara Schippol, Munir meninggal dunia.</p>
--	---	---

Dampak lainnya yang timbul akibat perbedaan *locus delicti* pada surat dakwaan dan memori peninjauan kembali adalah gugurnya dakwaan terhadap pelaku YETI SUSMIARTI dan OEDI IRIANTO. Yeti Susmiarti, pramugari kelas bisnis dan Oedi Irianto, awak dapur dalam penerbangan Garuda Indonesia tujuan Jakarta Singapura, dianggap terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir.⁹² Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Pollycarpus melakukan tindak pidana bersama-sama kedua pelaku lainnya di atas pesawat Garuda Indonesia. Dengan berbedanya *locus delicti* yang disebutkan pada memori peninjauan kembali ke *Coffee Bean* Bandara Changi Singapura maka secara otomatis menggugurkan dakwaan terhadap YETI SUSMIARTI dan Oedi IRIANTO yang diadili dalam berkas terpisah (*splitsing*).

Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto sempat menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Munir namun berdasarkan keterangan yang diberikan seorang penyidik Bareskrim Polri, berkas keduanya tidak diproses ke tingkat pengadilan. Berkas terhadap Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto masih mandek di Kepolisian karena tidak disertai bukti-bukti yang

⁹² D.A. Candraningrum, "Dari Aktor Hingga Figuran", Majalah *Berita Mingguan Tempo*, Edisi 23-29 Juni 2008, hal. 30.

cukup kuat.⁹³ Sampai saat ini, status keduanya masih sebagai tersangka karena belum terdapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).⁹⁴ Putusan peninjauan kembali atas Pollycarpus menyatakan bahwa *locus delicti* bukan lagi di atas pesawat Garuda Indonesia, sehingga seharusnya nama Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto bukan lagi sebagai tersangka ataupun pihak yang terkait dalam kasus pembunuhan Munir.

Surat Dakwaan merupakan dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu perlu dicantumkan sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukan, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Surat Dakwaan menjadi batas pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar dari penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa pelaku kejahatan. Surat Dakwaan berperan penting bagi terdakwa guna pembelaan dirinya. Untuk itu terdakwa harus

⁹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik (tidak bersedia disebutkan namanya) yang merupakan salah satu anggota dari tim penyidik dalam kasus pembunuhan Munir pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2008 di Bareskrim Mabes Polri yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

⁹⁴ *Ibid.*

mengetahui sampai sekecil-kecilnya dari isi surat dakwaan tersebut.

Locus delicti merupakan salah satu syarat materil surat dakwaan yang harus terpenuhi dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus memuat *tempus delicti* dan *locus delicti* dan harus disusun secara cermat, dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dilanggarnya syarat material ini berakibat hukum surat dakwaan jaksa adalah "*van rechtswege nietig*" (batal demi hukum).

Pada kasus Pollycarpus Budihari Priyanto, perbedaan *locus delicti* yang dikemukakan jaksa penuntut umum pada memori PK dengan *locus delicti* pada surat dakwaan yang disusun sebelumnya, maka hal tersebut adalah bertentangan dengan tujuan utama disusunnya surat dakwaan. Bilamana pada tahap Peninjauan Kembali (PK), Jaksa Penuntut Umum menganulir surat dakwaannya sendiri terkait masalah *locus delicti* maka pendakwaannya tidaklah berdasarkan surat dakwaan.⁹⁵ Memori PK tersebut seolah-olah menjadi surat

⁹⁵ Berdasarkan wawancara dengan Bapak T. Nasrullah, Dosen Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 di Gedung Arthaloka Lt. 15 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

dakwaan baru yang tidak melalui proses pembuktian. Perbedaan *locus delicti* tidak menempuh proses pembuktian yang mengakibatkan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto tidak dapat melakukan pembelaan terhadap apa yang didakwakan kepadanya. Mahkamah Agung telah melanggar prinsip keseimbangan (*equal arms*) yang seharusnya dipegang teguh oleh pengadilan.

Menanggapi perbedaan *locus delicti* pada memori PK dengan *locus delicti* yang disusun dalam surat dakwaan Kasum (Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir) dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) berpendapat bahwa dalam hal tersebut harus dilihat kembali kerangka keseluruhannya. Kasum dan KontraS menilai bahwa satu-satunya dasar legal bagi upaya PK dalam kasus Munir adalah pencarian kebenaran demi keadilan itu sendiri. Upaya mengungkap kebenaran dalam kasus pembunuhan Munir telah menempuh semua cara yang mungkin dan tersedia. Dari segi hukum, pengajuan PK adalah upaya terakhir yang mungkin dilakukan, kendati justifikasinya dalam prosedur keadilan bersifat problematik. Kasum dan KontraS tidak mau terlibat dalam pro kontra pengajuan PK yang didalamnya termasuk juga pro kontra mengenai berbedanya *locus delicti*. Namun Kasum

dan Kontras menambahkan PK bukanlah akhir dari semua peluang hukum yang mungkin dan tersedia. Yang dibutuhkan sekarang adalah substansi keadilan karena itu seharusnya, upaya hukum apapun dapat menerobos keterbatasan-keterbatasan hukum untuk mencari kebenaran materil demi mencapai penegakan keadilan itu sendiri.⁹⁶

Menanggapi perbedaan *locus delicti* yang terjadi dalam kasus Munir, Juru Bicara Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko menyatakan bahwa PK yang diajukan Jaksa Agung telah diterima berdasarkan bukti baru. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa perbedaan *locus delicti* bukanlah suatu masalah. Menurut Djoko Sarwoko dakwaan itu hanya merupakan arah pemeriksaan. Ternyata arah pemeriksaan perkara sampai pembuktian terbukti seperti itu sehingga tidak masalah jika *locus* dan *tempus delicti*-nya berubah.⁹⁷

Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menangani kasus Pollycarpus, jelas terlihat Majelis Hakim Mahkamah Agung berada dalam posisi yang dilematis. Dalam

⁹⁶ Badan Pekerja Kontras, Tiga Tahun Dibunuhnya Munir (2004-2007), <http://www.kontras.org/munir/Position%20Paper%20Tiga%20Tahun%20Munir.pdf>, diakses pada tanggal 7 Februari 2008

⁹⁷ "Pollycarpus Dipenjara Lagi", Harian Kompas, 26 Januari 2008, www.kompas-online.com, diakses pada tanggal 8 Mei 2008.

rangka mencari "kebenaran materil" tentang siapa yang terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir, Mahkamah Agung tidak mengindahkan "nilai keadilan" yang seharusnya juga didapatkan terpidana Pollycarpus. Untuk membebaskan Pollycarpus menjadi semakin dilematis bagi Mahkamah Agung karena akan berdampak besar bagi pencarian pelaku yang lainnya. Jika Pollycarpus dibebaskan, maka aparat hukum tidak dapat menjerat pelaku-pelaku lain seperti Muchdi Purwoprandjono⁹⁸, yang kini menjadi tersangka baru dalam pembunuhan Munir. Dalam menghadapi kasus yang sarat politis, kepentingan, dan disorot oleh dunia, nasional maupun internasional, Mahkamah Agung telah "menabrak" ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana.

⁹⁸ Muchdi Purwoprandjono merupakan tersangka baru dalam konspirasi pembunuhan Munir. Hasil penyidikan Polisi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Muchdi dan Pollycarpus. Hal ini didapat berdasarkan catatan telepon dimana nomor Muchdi tujuh kali berhubungan dengan nomor Pollycarpus pada 7 September 2004, hari ketika Munir terbunuh. Hal ini dikemukakan oleh Budi Setyarso, "Jurus Sangkal Sang Pendekar Besar", *Majalah Berita Mingguan Tempo*, Edisi 30 Juni-6 Juli 2008, hal. 27.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah diberikan pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa kesimpulan dari skripsi ini secara menyeluruh yaitu:

1. Secara umum surat dakwaan dapat dijelaskan sebagai suatu akta yang memuat secara lengkap identitas atau data-data diri terdakwa serta suatu perumusan dari tindak pidana yang dilakukan beserta waktu serta tempat dilakukannya tindak pidana tersebut, yang didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan dan merupakan dasar pemeriksaan bagi hakim di pengadilan. *Locus Delicti* adalah tempat terjadinya tindak pidana. *Locus Delicti* menjadi bagian yang penting dalam Surat Dakwaan karena merupakan bagian dari syarat materil

yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya perumusan *locus delicti* secara jelas, lengkap dan cermat di dalam surat dakwaan menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (jo. Pasal 143 ayat (3) KUHP).

2. Undang-undang masih memberikan kelonggaran berupa kesempatan untuk dapat mengubah surat dakwaan yang bertujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Perubahan dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau setelah ditetapkan melalui putusan sela. Materi surat dakwaan tidak boleh diubah pada tahap Peninjauan Kembali. Jaksa Penuntut Umum tidak diperbolehkan mengubah *locus delicti* dalam surat dakwaan pada tahap Peninjauan Kembali. Pada tahap Peninjauan Kembali, proses pemeriksaan perkara harus tetap bertitik tolak pada surat dakwaan awal yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

3.a. Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang *locus delicti*-nya berbeda dengan *locus delicti* pada surat dakwaan dapat dikatakan sebagai pengajuan baru.

- b. Pada kasus Pollycarpus telah ditemukan perbedaan *locus delicti* pada surat dakwaan awal dengan memori PK. Pada kasus ini, perbedaan pada *locus delicti* tidak dilakukan melalui proses perubahan pada surat dakwaan sebagaimana ketentuan KUHP. Jaksa Penuntut Umum menganulir surat dakwaannya sendiri terkait masalah *locus delicti*, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap berbedanya waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dan uraian tentang terjadinya tindak pidana yang telah dinyatakan sebelumnya dalam surat dakwaan awal. Dalam tindak pidana penyertaan, sebagaimana didakwakan pada Pollycarpus, perbedaan *locus delicti* pada surat dakwaan dan memori peninjauan kembali juga dapat berakibat pada gugurnya dakwaan terhadap pelaku yang lainnya.
- c. Pada kasus Pollycarpus, memori Peninjauan Kembali seolah-olah menjadi surat dakwaan baru yang tidak melalui proses pembuktian. Mahkamah Agung telah melanggar prinsip keseimbangan (*equal arms*) yang seharusnya dipegang teguh oleh pengadilan. Mahkamah Agung berada dalam posisi yang dilematis. Dalam

rangka mencari "kebenaran materil" tentang siapa yang terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir, Mahkamah Agung tidak mengindahkan "nilai keadilan" yang seharusnya juga didapatkan terpidana Pollycarpus.

- d. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap KUHAP menjadikan Putusan MA No Perkara 109/PK/Pid/2007 adalah cacat hukum.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas berikut akan disampaikan saran-saran penulis yang kiranya dapat bermanfaat bagi terciptanya ketaatan hukum bagi segenap aparat hukum yang terkait dalam Hukum Acara Pidana.

1. *Locus delicti* merupakan bagian dari syarat materil yang harus dipenuhi dalam suatu surat dakwaan. Kedudukan *locus delicti* yang sedemikian penting harus ditentukan secara tepat oleh penuntut umum ketika menyusun surat dakwaannya. Bilamana penuntut umum menemukan kesulitan dalam menentukan *locus delicti* maka penuntut umum dapat kembali bertitik tolak dari

doktrin yang menyebutkan terdapat empat teori yang dapat digunakan untuk menentukan *locus delicti*. Jaksa Penuntut Umum harus menentukan *locus delicti*-nya secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan.

2. Ketentuan mengenai perubahan *locus delicti* telah diatur sedemikian rupa dalam KUHAP sehingga Jaksa Penuntut Umum harus menaati ketentuan yang ada. Penyidikan yang matang dan koordinasi yang baik antara penyidik dan jaksa penuntut umum perlu diterapkan dalam setiap penanganan perkara tindak pidana sehingga keadilan dapat tercapai.

3. Dalam rangka mencari suatu "kebenaran materil" dalam suatu perkara pidana, "nilai keadilan" dalam sistem peradilan harus tetap dijunjung tinggi. Setiap unsur dalam dakwaan harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang adil. Lepas dari segala intrik politis yang mewarnai suatu kasus tindak pidana, maupun kepentingan yang terkait serta menghadapi sorotan dunia, hendaknya setiap aparat hukum tetap memegang prinsip-prinsip hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anshor, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Hamzah, A. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalis Indonesia, 1983.
- _____, Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Jakarta: Alumni, 1987.
- _____. *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentari*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Husein, Harun M. *Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kejaksaan Agung R.I., *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta: Kejaksaan Agung R.I, 1985.
- Lamintang, P.A.F. *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1984.
- _____, Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992

_____. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*,
Sinar

Grafika, Jakarta, 2006

Nasution, A. Karim. *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses
Pidana*. Jakarta: Percetakan Negara, 1972.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta:
Ghalia Indonesia, 1985.

_____. *Pokok Pokok Tata Acara Peradilan
Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*
Yogyakarta: Liberty, 1986.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,
Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1976.

Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan
Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta:
Liberty, 1988.

Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.
Jakarta: Djambatan, 1989.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,
Bandung: Refika Aditama, 2002.

Prodjosewoyo, Soelarso. *Surat Dakwaan*, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985.

Sasongko, Hari, Tjuk Suharjanto, *Penuntutan dan Teknik
Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas,
1988.

Soedirjo. *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Arti dan
Makna* Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III,
Jakarta: UI-Press, 1986.

Soetomo, A. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan
Suplemen*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

_____. Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Tahir, Hadari Djenawi. *Bab Tentang Herziening Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Bandung: Alumni, 1982.

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000.

Wiriaatmadja, Tenne R. *Pokok-Pokok Usulan Penelitian* Bandung: LP. Unpad, 1991.

Wisnubroto, Al, G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

ARTIKEL

"Mahkamah Agung Republik Indonesia Menciptakan Norma Hukum Baru Dalam KUHAP Kasus Ketua Umum SBSI", *Varia Peradilan*, No. 137 Tahun XII, Februari 1997.

"Kejaksaan Agung Masih Mempertimbangkan PK Kasus Akbar", *Harian Kompas*, 10 Maret 2004.

"Polycarpus Ajukan Memori Banding", *Harian Kompas*, 1 Februari 2006.

Candraningrum, D.A. "Dari Aktor Hingga Figuran", *Majalah Berita Mingguan Tempo*, Edisi 23-29 Juni 2008.

Setyarso, Budi. "Jurus Sangkal Sang Pendekar Besar", *Majalah Berita Mingguan Tempo*, Edisi 30 Juni-6 Juli 2008.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Cet. 22. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4, Tahun 2004

Indonesia. *Undang-undang tentang Mahkamah Agung*. UU No. 14, Tahun 1985.

Indonesia. *Undang-undang tentang Mahkamah Agung*. UU No. 5, Tahun 2004.

Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-/JKT.PST/07/2005 atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, 27 Juli 2005.

Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT. PST atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Desember 2005.

Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 109 PK/Pid/2007 atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, Mahkamah Agung, 25 Januari 2008.

INTERNET

Hopfel, Frank, Claudia Angermaier. "Adjudicating International Crimes," <www.univie.ac.at/strafrecht-hoepfel>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2008.

Satria, Denny. "Pengacara Pollycarpus Ajukan PK," *Media Indonesia Online*, <www.media-indonesia.com>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2008.

SIB. "Siapa Nyusul Pollycarpus,"

<<http://hariansib.com/2008>>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2008.

Gah. "Tiga Tahun Berlalu Pembunuh Munir Masih Misterius," <www.detik.com>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2008.

Kontras. "Monitoring The Trial concerning The Murder of Munir," <<http://www.kontras.org/munir/Munir>>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2008.

Kontras. "Tiga Tahun Dibunuhnya Munir," <www.kontras.org>. Diakses pada tanggal 6 April 2008.

WAWANCARA

Nasrullah, T, Dosen Hukum Acara Pidana, Gedung Arthaloka Lt. 15 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, hari Kamis tanggal 12 Juni 2008, pukul 15.00 WIB.

Penyidik pada Bareskrim Polri (tidak bersedia disebutkan Namanya), Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari Selasa tanggal 8 Juli 2008, pukul 13.00 WIB.

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT

"UNTUK Keadilan"

SURAT DAKWAN

NO. REG. PERKARA : PDM- / JKT.PST/072005

A. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
Tempat Lahir : Solo.
Umur/Tgl Lahir : 44 tahun / 26 Januari 1961.
Kebangsaan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat Tinggal : Pamulang Permai I Blok B No. 1 Rt. 01/22 Pamulang Barat
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pilot Garuda
Pendidikan :

B. PENAHANAN

a. Penyidik :

- Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 19 Maret 2005 s/d tanggal 07 April 2005.
- Diperpanjang oleh Kejaksaan sejak tanggal 08 April 2005 s/d tanggal 17 Mei 2005.
- Diperpanjang oleh Pengadilan sejak tanggal 18 Mei 2005 s/d tanggal 16 Juni 2005.
- Diperpanjang oleh Pengadilan sejak tanggal 17 Juni 2005 s/d tanggal 16 Juli 2005.

b. Penuntut Umum :

- Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 15 Juli 2005 s/d tanggal 03 Agustus.

D A K W A A N :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan YETI SUSMIARTI dan OEDI IRIANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta Singapura yang berdasarkan pasal 3 KUHP juncto pasal 86 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban MUNIR SH, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat korban MUNIR, SH sebagai Ketua Dewan Pengurus Kontra dan Direktur Eksekutif Imparsial yang sering mengidentifikasikan dirinya penggerak dan pelopor pembangunan demokrasi membela Hak Asasi Manusia dan tidak jarang bahkan terbiasa mengkritisi program pemerintah, melakukan kritik sosial, komentar, tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya. Yang dinilai oleh terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya program pemerintah, mengakibatkan adanya pihak, termasuk terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya.
- Berlatar belakang anggapan dan penilaian tersebut mendorong terdakwa merasa perlu harus menghentikan kegiatan korban MUNIR, SH dengan merencanakan cara-cara yang sangat matang untuk menghilangkan jiwa korban MUNIR, SH;
- Guna mewujudkan rencananya menghilangkan jiwa korban MUNIR, SH, mulailah terdakwa memonitor kegiatan MUNIR, SH baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga diketahuinya rencana korban MUNIR, SH yang akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan study;
- Selanjutnya untuk memastikan tentang kepastian keberangkatan MUNIR, SH, tersebut pada tanggal 4 September 2004 terdakwa telah berusaha menelpon MUNIR, SH melalui Handphone milik MUNIR, SH yang ternyata diterima oleh saksi SUCIWATI (istri MUNIR, SH) dengan maksud menanyakan kapan

keberangkatan MUNIR, SH ke Belanda yang dijawab oleh saksi SUCIWATI bahwa MUNIR, SH akan berangkat hari Senin tanggal 6 September 2004;

- Setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan MUNIR, SH, maka terdakwa mencari peluang agar bisa berangkat bersama-sama dengan MUNIR, SH, pada tanggal 6 September 2004, dimana terdakwa meminta perubahan tugas penerbangan sebagai extra crew sedangkan sesuai jadwal tugasnya terdakwa pada tanggal 5 September 2004 sampai dengan 9 September 2003 seharusnya berangkat ke Peking China namun kemudian dirubah pada tanggal 6 September menjadi ke Singapura. Perubahan tersebut tertuang dalam Nota Perubahan Nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh ROHAINIL AINI dengan alasan dikemukakan terdakwa saat itu adalah karena adanya tugas Saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya akan menghubungi Chief Pilot KARMAL FAUZA SEMBIRING. Padahal penugasan tersebut sebenarnya tidak pernah ada, namun karena alasan tersebut maka diterbitkanlah General Declaration bagi keberangkatan terdakwa ke Singapura sebagai Extra Crew dinyatakan untuk melaksanakan tugas Aviation Security sementara tugas Aviation Security tersebut bukanlah merupakan spesialisasi tugas terdakwa yang tugas perkerjaannya di lingkungan PT. Garuda Indonesia adalah sebagai Pilot atau setidaknya terdakwa tidak mempunyai surat khusus sebagai Aviation Security;
- Selanjutnya pada tanggal 6 September 2004 terdakwa berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang ke Singapura dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974, pesawat yang sama ditumpahi oleh MUNIR, SH.
- Setelah melakukan check in, terdakwa kemudian berjalan menuju pesawat menanyakan tempat duduk yang oleh MUNIR, SH ditunjukkan seat numbernya yakni nomor 40 G di kelas Ekonomi.
- Selanjutnya MUNIR, SH yang menanyakan di mana letak seat tersebut dijawab oleh terdakwa adanya dibelakang. Namun saat itu terdakwa menawarkan tempat duduknya di Bisnis Class nomor 3 K kepada MUNIR, SH hal mana dimaksudkan dan dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa melaksanakan rencananya untuk menghilangkan nyawa MUNIR, SH karena pada kelompok seat 3 K di kelas bisnis hanya terdapat 18 tempat duduk;
- Bahwa untuk menghilangkan kecurigaan orang lain, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi BRAHMANIE HASTAWATI selaku Purser pesawat tersebut perihal perubahan fasilitas tempat duduk terdakwa di Bisnis

Classyang diberikan kepa MUNIR, SH yang selanjutnya Saksi BRAHMANIE HASTAWATI mendatangi MUNIR, SH dan menyalaminya;

- Setelah itu saksi BRAHMANIE HASTAWATI mempersilahkan terdakwa untuk duduk di Premium Class dan beberapa saat kemudian seelum pesawat tinggal landas, saksi OEDI IRIANTO sebagai pramugara pun melaksanakan tugasnya menyiapkan welcome drink kepada para penumpang khusus hanya yang duduk dikelas bisnis termasuk kepada MUNIR, SH yang oleh terdakwa telah dipindahkan dari kelas ekonomi. Bahwa pada saat Saksi OEDI IRIANTO menyiapkan Welcome Drink tersebut, terdakwa segera beranjak dari tempat duduknya berjalan menuju Pantry dekat bar premium. Pada saat mana kiranya dimaksudkan terdakwa untuk memasukkan sesuatu kedalam minuman orange juice yang akan dihidangkan kepada MUNIR, SH yang sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Kementerian Kehakiman Lemabaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, ditandatangani oleh dr. ROBBERT VISSER, dokter dan patolog bekerja sama dengan dr. B. KUBAT dipastikan adalah racun arsen dalam jumlah yang mematikan;
- Bahwa terdakwa memasukan racun arsen ke dalam minuman orange juice tersebut karena terdakwa tahu MUNIR, SH tidak minum alkohol, sedangkan minuman yang disajikan sebagai welcome drink hanyalah orange juice dan wine;
- Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI sebagai pramugari mengambil dua gelas berisi wine dan dua gelas berisi orange juice dimana khusus dua gelas orange juice telah dimasukkan racun arsen dan diatur dalam nampan secara selang-seling masing-masing dua gelas di depan berisi wine dan orang juice yang telah dimasukan racun arsen tersebut serta dua gelas di belakang dengan komposisi yang sama. Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI menuju ke tempat duduk 3 K kelas bisnis tempat MUNIR, SH duduk untuk menyajikan minuman. Setelah berada di depan MUNIR, SH saksi YETI SUSMIARTI menawarkan minuman tersebut kepada saksi LIE KHIE NGIAN yang duduk disebelah MUNIR, SH lebih dahulu dan yang diambil adalah minuman wine;
- Bhawa saat menawarkan minuman tersebut, baik terdakwa, saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI tahu dan dapat memastikan bahwa saksi LIE KHIE NGIAN yang adalah warga Belanda akan memilih wine;
- Setelah itu saksi YETI SUSMIARTI menyajikan minuman kepada MUNIR, SH yang nampaknya tanpa rasa curiga lalu mengambil orange juice yang disajikan paling depan dan minuman itulah yang telah dicampur dengan racun arsen;
- Pada saat yang sama apa yang dilakukan terdakwa adalah mengawasi kegiatan saksi YETY SUSMIARTI ketika menyajikan ketika menyajikan minuman kepada

MUNIR, SH, mengamati MUNIR, SH yang duduk ditempatnya, saat meminum orange juice dalam gelas yang ada ditangannya, dan terdakwa mondar-mandir di depan pantry dekat bar Bisnis class. Dan setelah terdakwa menyakini bahwa MUNIR, SH telah meminum habis orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut, terdakwa barulah kemudian naik ke premium class upperdeck dan sempat menuju ke ruang pilot untuk berbicara dengan saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot;

- Setelah penerbangan selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways nomor Penerbangan GA-974 mendarat di bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk terdakwa pun turun untuk dilakukan penggantian crew, dimana crew dari Jakarta yang baru turun selanjutnya menginap di Novotel Hotel Singapura;
- Sebelum melanjutkan perjalanan ke Belanda di bandara Changi MUNIR, SH menunggu selama kurang lebih 1 jam 13 menit untuk transit. Selanjutnya MUNIR, SH yang kembali naik pesawat tersebut harus duduk pada seatnya sendiri pada nomor 40 G economy class dan pada pukul 00.45 WIB tanggal 7 September 2004 pesawat tinggal landas dari bandara Changi Singapura. Selang 15 menit setelah take off, MUNIR, SH mulai merasa mules sebagai akibat mulai bereaksinya racun arsen didalam tubuhnya disusul selanjutnya korban muntah-muntah hingga muntahannya mengenai kaos dan celana yang dikenakan korban pada saat itu;
- 3 (tiga) jam kemudian setelah take off dari Singapura tersebut saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot mendapat laoran dari purser MADJIB R. NASUTION bahwa korban MUNIR, SH sakit dan sudah ditangani oleh dokter Tarmizi. Selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG lalu memerintahkan purser MADJIB R. NASUTION untuk meonitor perkembangannya. Saat itu korban MUNIR, SH diberikan 2 (dua) buah butir table New Diatabs; 1 (satu) butir Zantac; 1 (satu) butir Promag dan juga diberikan suntikan Primperam dan Diazepam sehingga Korban MUNIR, SH terlihat menjadi tenang.
- Namun 2 (dua) jam sebelum mendarat, saksi PANTUN MATONDANG kembali menerima laporan dari purser MADJIB NASUTION bahwa Korban MUNIR, SH telah meninggal dunia, yang selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot mengundang dokter TARMIZI untuk mendapat penjelasan bahwa saudara MUNIR, SH menderita sakit perut dan muntaber yang beberapa saat setelah mendapat laporan bahwa korban MUNIR, SH meninggal dunia. Lalu dibuat surat kematian;

- Berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat pro justitia dari Kementrian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh dr. ROBBERT VISSER, dokter dan patolog yang bekerja sama dengan dr. B. KUBAT, menerangkan tentang telah dilakukannya pemeriksaan atau otopsi mayat atas nama MUNIR, Sh berlangsung dari tanggal 8 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004 dengan kesimpulan bahwa pada MUNIR, usia 38 tahun, terjadinya kematian dapat dijelaskan disebabkan oleh karena pada pemeriksaan toksikologi ditemukan "Konsentrasi sangat meningkat" didalam darah konsentrasi arsen "meningkat" didalam urin dan konsentrasi arsen "sangat meningkat" didalam isi lambung;
- Selanjutnya pakaian korban MUNIR, SH yang terkena muntahan pada saat diatas pesawat, setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminl Polri, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 352/KTF/2002 tanggal 14 Juli 2005, pemeriksaan terhadap barang bukti ; kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru, celana panjang jeans warna hitam, kaos kaki warna biru dan celana dalam warna coklat milik alm. MUNIR, SH "dapat disimpulka bahwa; barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lenga pendek warna abu-abu dan biru serta 1 (satu) potong celana panjag jeans warna hitam positif mengandung arsen."

Perbuatan terdakawa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 KUHPidana jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan RAMELGA ANWAR dan ROHANIL AINI (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di kantor PT. Garuda Indonesia Airways Bandara Soekarno Hatta Cengkareng yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.00 atau setidaknya-tidaknya pada sore hari telah menelpon saksi ROHANIL AINI atau setidaknya-tidaknya pada sore hari telah menelpon saksi ROHANIL AINI, dimana saat itu terdakwa menanyakan keberadaan Capten, yang kemudian dijawab oleh saksi ROHANIL AINI "untuk apa?";
- Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ditugaskan oleh saksi RAMELGIA ANWAR untuk ke Singapura dan on board dengan GA-974, padahal terdakwa tahu bahwa saksi RAMELGIA ANWAR sedang berada di luar kota. Mendengar permintaan itu Saksi ROHANIL AINI sebelum menutup telpon sempat mengatakan "Saudara janji pak RAMELGIA harus menghubungi Capt. KARMAL" dan dijawab oleh terdakwa "YA".
- Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, saksi ROHANIL AINI menjadi percaya dan yakin karena status terdakwa sebagai pilot senior Fauda sehingga akhirnya saksi ROHANIL AINI membuat Nota Perubahan Schedule nomor : OFA/219/04 saat itu juga yang ditandatangani sendiri oleh saksi ROHANIL AINI padahal saksi ROHANIL AINI tidak berwenang untuk itu. Nota perubahan sebagai perubahan atas nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 yang berisikan pembatalan schedule pemberangkatan terdakwa sebagai extra crew ke Peking. Keyakinan saksi ROHANIL AINI juga didasarkan pada dalam surat tersbut terdakwa ditugaskan sebagai staf perbantuan di Corporate Security/IS yang dipimpin oleh saksi RAMELGIA ANWAR;
- Bahwa setelah kembalinya terdakwa dari Singapura ke Indonesia, ternyata perjalanan ke Singapura tersbut telah menimbulkan beban biaya antara lain untuk biaya transportasi dan akomodasi. Oleh karena itu saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING memanggil terdakwa dan meminta terdakwa melaporkannya kepada saksi RAMELGIA ANWAR. Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk membuat surat penugasan bagi terdakwa yang kemudian saksi RAMELGIA ANWAR pun membuat dan menandatangani surat penugasan Nomor : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Adapun tujuan dari pembuatan surat penugasan tersebut adalah agar supaya beban biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalana terdakwa menjadi tanggungjawab saksi RAMELGIA ANWAR dan bukan tanggungjawab Saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING;
- Mengingat terdakwa yang melakukan perjalanannya ke Singapura pada tanggal 6 September 2004, dinyatakan sebagai extra crew maka untuk melengkapi bahwa seolah-olah tugas itu benar dilakukannya terdakwa kembali meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk membuat surat penugasan tertanggal

sebelum 6 September 2004, yang berdasarkan permintaan tersebut, akhirnya Saksi RAMELGIA ANWAR membuat pula surat penugasan dengan nomor dan isi yang sama yaitu surat Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004;

- Selanjutnya dengan dasar surat palsu Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 yang dibuat seakan-akan asli tersebut, akhirnya PT. Garuda Indonesia menanggung biaya yang timbul akibat perjalanan terdakwa sehingga PT. Garuda Indonesia menjadi rugi setidaknya sebesar ongkos pesawat Jakarta Singapura pulang pergi ditambah biaya akomodasi berupa sewa hotel selama terdakwa berada di Singapura;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

Jakarta, 27 Juli 2005

JAKSA PENUNTUT UMUM

DOMU P. SIHITE, SH. MH

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 230116855

PUTUSAN
No. 109 PK/Pid/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO** ;
Tempat lahir : Solo ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 26 Januari 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pamulang Permai I Blok B No. 1 RT.
01/22 Pamulang Barat, Tangerang ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Pilot Garuda ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan YETI SUSMIARTI dan OEDI IRIANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta Singapura yang berdasarkan Pasal 3 KUHP juncto Pasal 86 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban MUNIR, S.H. yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat korban MUNIR, SH sebagai

Ketua Dewan Pengurus Kontras dan Direktur Eksekutif Imparsial, yang sering mengidentifikasi dirinya penggerak dan pelopor pembangunan demokrasi, membela Hak Asasi Manusia dan tidak jarang bahkan terbiasa mengkritisi program Pemerintah, melakukan kritik sosial, komentar, tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya, yang dinilai oleh Terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya program pemerintah, mengakibatkan adanya pihak, termasuk Terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya ;

- Berlatarbelakang anggapan dan penilaian tersebut mendorong Terdakwa merasa perlu harus menghentikan kegiatan korban MUNIR, S.H. dengan merencanakan cara-cara yang sangat matang untuk menghilangkan jiwa korban MUNIR, S.H. ;
- Guna mewujudkan rencananya menghilangkan jiwa korban MUNIR, SH mulailah Terdakwa memonitor kegiatan MUNIR, SH. Baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga diketahuinya rencana korban MUNIR, SH. yang akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan study ;
- Selanjutnya untuk memastikan tentang kepastian keberangkatan MUNIR, SH. tersebut pada tanggal 4 September 2004 Terdakwa telah berusaha menelpon MUNIR, S.H. melalui Handphone milik MUNIR, S.H., yang ternyata diterima oleh saksi SUCIWATI (istri MUNIR, S.H.) dengan maksud menanyakan kapan keberangkatan MUNIR, S.H. ke Belanda yang dijawab oleh saksi SUCIWATI bahwa MUNIR, S.H., akan berangkat hari Senin tanggal 6 September 2004 ;
- Setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan MUNIR, S.H., maka Terdakwa lalu mencari peluang agar bisa berangkat bersama-sama dengan MUNIR, S.H., pada tanggal 6 September 2004, dimana Terdakwa meminta perubahan tugas penerbangan sebagai extra crew sedangkan sesuai jadwal tugasnya Terdakwa pada tanggal 5 September 2004 sampai dengan 9 September 2004 seharusnya berangkat ke Peking China namun kemudian dirubah pada tanggal 6 September 2004 menjadi ke Singapura. Perubahan tersebut tertuang dalam Nota Perubahan nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh ROHAINIL AINI dengan alasan yang dikemukakan Terdakwa saat itu adalah karena adanya tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya akan menghubungi Chief Pilot KARMAL FAUZA SEMBIRING. Padahal

penugasan tersebut sebenarnya tidak pernah ada, namun karena alasan tersebut maka diterbitkanlah General Declaration bagi keberangkatan Terdakwa ke Singapura sebagai Extra Crew dinyatakan untuk melaksanakan tugas Aviation Security sementara tugas Aviation Security tersebut bukanlah merupakan spesialisasi tugas Terdakwa yang tugas pekerjaannya di lingkungan PT. Garuda Indonesia adalah sebagai Pilot atau setidaknya Terdakwa tidak mempunyai surat khusus sebagai Aviation Security ;

- Selanjutnya pada tanggal 6 September 2004 Terdakwa berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang ke Singapura dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974, pesawat yang sama yang ditumpangi oleh MUNIR, S.H. ;
- Setelah melakukan check in, Terdakwa kemudian berjalan menuju pesawat melalui koridor yang menghubungkan ruang tunggu dengan pintu pesawat. Saat itu Terdakwa melihat MUNIR, S.H. sedang berjalan menuju pintu pesawat ;
- Terdakwa kemudian menghampiri MUNIR, S.H. sambil menyapa dan menanyakan tempat duduk yang oleh MUNIR, S.H., ditunjukkan seat numbernya yakni nomor 40 G di kelas ekonomi ;
- Selanjutnya MUNIR, S.H. yang menanyakan di mana letak seat tersebut dijawab oleh Terdakwa adanya di belakang. Namun saat itu Terdakwa menawarkan tempat duduknya di Bisnis Class nomor 3 K kepada MUNIR, S.H., hal mana dimaksudkan dan dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa melaksanakan rencananya untuk menghilangkan nyawa MUNIR, S.H., karena pada kelompok seat 3 K di kelas bisnis hanya terdapat 18 tempat duduk ;
- Bahwa untuk menghilangkan kecurigaan orang lain, Terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi BRAHMANIE HASTAWATI selaku Purser pesawat tersebut perihal perubahan fasilitas tempat duduk Terdakwa di Bisnis Class kepada MUNIR, S.H., yang selanjutnya saksi BRAHMANIE HASTAWATI mendatangi MUNIR, S.H. dan menyalaminya ;
- Setelah itu saksi BRAHMANIE HASTAWATI mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di Premium Class dan beberapa saat kemudian sebelum pesawat tinggal landas, saksi OEDI IRIANTO sebagai pramugara pun melaksanakan tugasnya menyiapkan Welcome drink kepada para penumpang termasuk MUNIR, S.H. Bahwa pada saat saksi OEDI IRIANTO menyiapkan Welcome drink tersebut, Terdakwa segera beranjak dari tempat

duduknya berjalan menuju Pantry dekat bar premium. Pada saat mana kiranya maksud Terdakwa untuk memasukkan sesuatu ke dalam minuman orang juice yang akan dihidangkan kepada MUNIR, S.H. yang sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, ditandatangani oleh dr. ROBBERT VISSER, dokter dan patolog bekerjasama dengan dr. B. KUBAT dipastikan adalah racun arsen dalam jumlah yang mematikan ;

- Bahwa Terdakwa memasukkan racun arsen ke dalam minuman orange juice tersebut karena Terdakwa tahu MUNIR, S.H. tidak minum alkohol, sedangkan minuman yang disajikan sebagai welcome drink hanyalah orange juice dan wine ;
- Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI sebagai pramugari mengambil dua gelas berisi wine dan dua gelas berisi orange juice dimana khusus dua gelas orange juice telah dimasukkan racun arsen dan diatur dalam nampan secara selang-seling masing-masing dua gelas di depan berisi wine dan orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut serta dua gelas di belakang dengan komposisi yang sama. Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI menuju ke tempat duduk 3 K kelas bisnis tempat MUNIR, S.H., duduk untuk menyajikan minuman. Setelah berada di depan MUNIR, S.H., saksi YETI SUSMIARTI menawarkan minuman tersebut kepada saksi LIE KHIE NGIAN yang duduk di sebelah MUNIR, S.H. lebih dahulu dan yang diambil adalah minuman wine ;
- Bahwa saat menawarkan minuman tersebut, baik Terdakwa, saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI tahu dan dapat memastikan bahwa saksi LIE KHIE NGIAN yang adalah warga Belanda akan memilih Wine ;
- Setelah itu saksi YETI SUSMIARTI menyajikan minuman kepada MUNIR, S.H. yang nampaknya tanpa rasa curiga lalu mengambil orange juice yang disajikan paling depan, dan minuman itulah yang telah dicampur dengan racun arsen ;
- Pada saat yang sama apa yang dilakukan Terdakwa adalah mengawasi kegiatan saksi YETI SUSMIARTI ketika menyajikan minuman kepada MUNIR, S.H. mengamati MUNIR, S.H. yang duduk ditempatnya, saat meminum orange juice dalam gelas yang ada ditangannya, dan Terdakwa mondar-mandir di depan pantry dekat bar Bisnis Class. Dan setelah Terdakwa meyakini bahwa MUNIR, S.H. telah meminum habis orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut, Terdakwa barulah kemudian

naik ke premium class upperdeck dan sempat menuju ke ruang pilot untuk berbicara dengan saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot ;

- Setelah penerbangan selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways nomor Penerbangan GA-974 mendarat di Bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk Terdakwa pun turun untuk dilakukan penggantian crew, dimana crew dari Jakarta yang baru turun selanjutnya menginap di Novotel Hotel Singapura ;
- Sebelum melanjutkan perjalanan ke Belanda di bandara Changi MUNIR, S.H. menunggu selama kurang lebih 1 jam 13 menit untuk transit. Selanjutnya MUNIR, S.H. yang kembali naik pesawat tersebut harus duduk pada seatnya sendiri nomor 40 G Economy Class dan pada pukul 00.45 WIB tanggal 7 September 2004 pesawat tinggal landas dari bandara Changi Singapura. Selang 15 menit setelah take off, MUNIR, S.H. mulai merasa mules sebagai akibat mulai bereaksinya racun arsen di dalam tubuhnya disusul selanjutnya korban muntah-muntah hingga muntahnya mengenai kaos dan celana yang dikenakan korban pada saat itu ;
- 3 (tiga) jam kemudian setelah take off dari Singapura tersebut saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot mendapat laporan dari purser MADJIB R. NASUTION bahwa korban MUNIR, S.H. sakit dan sudah ditangani oleh dokter Tarmizi. Selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG lalu memerintahkan purser MADJIB R. NASUTION untuk memonitor perkembangannya. Saat itu korban MUNIR, S.H., diputuskan dibawa ke bisnis class untuk dibaringkan dan oleh saksi Dr. TARMIZI diberikan 2 (dua) butir tablet New Diatabs ; 1 (satu) butir Zantac ; 1 (satu) butir Promag dan juga diberikan suntikan Primperam dan Diazepam sehingga korban MUNIR, S.H. terlihat menjadi tenang ;
- Namun 2 (dua) jam sebelum mendarat, saksi PANTUN MATONDANG kembali menerima laporan dari purser MADJIB NASUTION bahwa korban MUNIR, S.H. telah meninggal dunia, yang selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot segera mengundang dokter TARMIZI untuk mendapat penjelasan bahwa saudara MUNIR, S.H. menderita sakit perut dan muntaber yang beberapa saat setelah mendapat laporan bahwa korban MUNIR, S.H. meninggal dunia, lalu dibuatkan surat kematian ;
- Berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat pro justitia dari Kementrian Kehakiman lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh dr. ROBERT VISSER, dokter dan patolog bekerjasama

dengan dr. B. KUBAT, menerangkan tentang telah dilakukannya pemeriksaan atau otopsi mayat atas nama MUNIR, S.H. berlangsung dari tanggal 8 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004 dengan kesimpulan bahwa pada MUNIR, usia 38 tahun, terjadinya kematian dapat dijelaskan disebabkan oleh karena pada pemeriksaan toksikologi ditemukan “konsentrasi arsen sangat meningkat” di dalam darah konsentrasi arsen “meningkat” di dalam urin dan konsentrasi arsen “sangat meningkat” di dalam isi lambung ;

- Selanjutnya pakaian korban MUNIR, S.H. yang terkena muntahan pada saat di atas pesawat, setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3952/KTF/2002 tanggal 14 Juli 2005, pemeriksaan terhadap barang bukti ; kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru, celana panjang jeans warna hitam, kaos kaki warna biru dan celana dalam warna coklat milik alm. MUNIR, S.H. dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru serta 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam positif mengandung arsen ;

Perbuatan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

D A N

K E D U A :

Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan RAMELGIA ANWAR dan ROHANIL AINI (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 bertempat di Kantor PT. Garuda Indonesia Airways Bandara Soekarno Hatta Cengkareng yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib atau setidaknya pada sore hari telah menelpon saksi ROHANIL AINI, dimana saat itu Terdakwa menanyakan

keberadaan Capten, yang kemudian dijawab oleh saksi ROHANIL AINI “untuk apa ? ;

- Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ditugaskan oleh saksi RAMELGIA ANWAR untuk ke Singapura dan akan on board dengan GA-974, padahal Terdakwa tahu bahwa saksi RAMELGIA ANWAR sedang berada di luar kota. Mendengar permintaan itu saksi ROHANIL AINI kemudian menanyakan bagaimana dengan pak KARMAL (saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING) selaku atasan dari Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi RAMELGIA ANWAR akan menelpon pak KARMAL. Kemudian saksi ROHANIL AINI sebelum menutup telepon sempat mengatakan “Saudara janji pak RAMELGIA harus menghubungi Capt. KARMAL” dan dijawab oleh Terdakwa “ya” ;
- Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, saksi ROHANIL AINI menjadi percaya dan yakin karena status Terdakwa sebagai pilot senior Garuda sehingga akhirnya saksi ROHANIL AINI membuat Nota Perubahan Schedule nomor : OFA/219/04 saat itu juga yang ditandatangani sendiri oleh saksi ROHANIL AINI padahal saksi ROHANIL AINI tidak berwenang untuk itu. Nota perubahan tersebut sebagai perubahan atas nota OFA/210/ 04 tanggal 31 Agustus 2004 yang berisikan pembatalan schedule pemberangkatan Terdakwa sebagai extra crew ke Peking. Keyakinan saksi ROHANIL AINI juga didasarkan pada surat Dirut Garuda Nomor : DZ/2270/ 04 tanggal 11 Agustus 2004 dimana dalam surat tersebut Terdakwa ditugaskan sebagai staf perbantuan di Corporate Security/IS yang dipimpin oleh saksi M. RAMELGIA ANWAR ;
- Berdasarkan Nota Perubahan schedule Nomor OFA/219/04 tertanggal 6 September 2004 yang ternyata palsu karena sesungguhnya sebelum Nota perubahan tersebut dibuat, tidak pernah ada perintah dari saksi RAMELGIA ANWAR yang menugaskan Terdakwa ke Singapura, namun Terdakwa kemudian berangkat ke Singapura seolah-olah sebagai extra crew untuk melaksanakan tugas Aviation Security Garuda dengan menggunakan pesawat Garuda Boeing 747-400 dengan nomor penerbangan GA-974 ;
- Bahwa setelah kembalinya Terdakwa dari Singapura ke Indonesia, ternyata perjalanan ke Singapura tersebut telah menimbulkan beban biaya antara lain untuk biaya transportasi dan akomodasi. Oleh karena itu saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melaporkannya kepada saksi RAMELGIA ANWAR. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk

membuat surat penugasan bagi Terdakwa yang kemudian saksi RAMELGIA ANWAR pun membuat dan menandatangani surat penugasan Nomor : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 lalu menyerahkannya kepada Terdakwa. Adapun tujuan dari pembuatan surat penugasan tersebut adalah agar supaya beban biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan Terdakwa menjadi tanggungjawab saksi RAMELGIA ANWAR dan bukan tanggungjawab saksi Kapten KARMAL FAUZA SEMBIRING ;

- Mengingat Terdakwa yang melakukan perjalanannya ke Singapura pada tanggal 6 September 2004, dinyatakan sebagai surat extra crew maka untuk melengkapi bahwa seolah-olah tugas itu benar dilakukannya Terdakwa kembali meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk membuat surat penugasan tertanggal sebelum 6 September 2004, yang berdasarkan permintaan tersebut, akhirnya saksi RAMELGIA ANWAR membuat pula surat penugasan dengan nomor dan isi yang sama yaitu surat Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 ;
- Selanjutnya dengan dasar surat palsu Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 yang dibuat seakan-akan asli tersebut, akhirnya PT. Garuda Indonesia menanggung segala biaya yang timbul akibat perjalanan Terdakwa sehingga PT. Garuda Indonesia menjadi rugi setidaknya sebesar ongkos pesawat Jakarta Singapura pulang pergi ditambah biaya akomodasi berupa sewa hotel selama Terdakwa berada di Singapura ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 K.U.H. Pidana ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) K.U.H.Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dengan pidana penjara selama seumur hidup, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor : GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan

- yang ditujukan kepada Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vide Corporate Security) ;
 3. 1 (satu) asli lembar Surat Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref. : IS/ 1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781;
 4. 3 (tiga) lembar asli surat tanggal 8 September 2000 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia ;
 5. 2 (dua) lembar asli surat tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
 6. 1 (satu) bundel asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
 7. 1 (satu) lembar asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
 8. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLY-CARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004;
 9. 1 (satu) buah ID Card asli atas nama POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
 10. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
 11. 1 (satu) lembar foto cpy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule

- Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
 13. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechausee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood Munir Gebaren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;
 14. Copy surat “Verslag betreffende een niet natuurlijke dood”, yang dikeluarkan oleh HB. Dammen selaku “de Officer van Justitie in het arrondissement Haarlem”, 7 September 2004 ;
 15. Surat “Voorlopige Bevindingen” yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
 16. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
 17. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
 18. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitie No. 04-419/R.102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie- Nederlands Forensich Intituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
 19. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
 20. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker-toxicoloog dari Ministerie van Justitie kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;
 21. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah di legalisir dari Ministerie van justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
 22. 1 (satu) eksemplar foto cpy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;

23. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
 24. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kart (Sim Card) nomor 081596690617 ;
 25. Hand Phone Merek Nokia 9210. CE 168 type RAE.3N ;
 26. Simcard Nomor Telkomsel No. 6210100013006566 ;
 27. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH. pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;
 28. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya; Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menyatakan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Turut melakukan pembunuhan berencana” dan “Turut melakukan pemalsuan surat” ;
- II. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
- III. Menetapkan lamanya masa tahanan Terdakwa yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan ;
- IV. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- V. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- VI. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;
6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
10. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004;
12. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;

13. Copy surat “Verslag betreffende een niet natuurlijke dood”, yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku “de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem”, 7 September 2004 ;
14. Surat “Voorlopige Bevindugen” yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
19. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie - Neederlands Forensich Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;
20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
21. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;
22. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;
23. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
24. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;
25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;
26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;
27. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566 ;

28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta – Singapura – Amsterdam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006 No. 16/PID/2006/ PT.DKI, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid/B/2005/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 2006 No.1185 K/Pid/2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2006/PT.DKI, tanggal 27 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/ PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu” ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
 4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
 5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;
 6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
 7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
 8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;

9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
- 10.1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004 ;
- 12.1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;
13. Copy surat “Verslag betreffende een niet natuurlijke dood”, yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku “de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem”, 7 September 2004 ;
14. Surat “Voorlopige Bevindugen” yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
19. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie-Neederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;

20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
- 21.1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;
- 22.1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;
- 23.1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
24. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;
25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;
26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;
27. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566 ;
28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;
Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 26 Juli 2007 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2007 dari Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum secara formal dapat diterima, mengingat pasal 263 ayat 1 KUHP menentukan yang berhak mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya dan putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali tidak boleh merupakan putusan bebas atau putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Mahkamah Agung akan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996

No.55 PK/Pid/1996, yang secara formal telah menerima permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas, yang telah diikuti oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001, berdasarkan pertimbangan –pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana ini dimana tidak diatur secara tegas pada KUHAP maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana;
- Dalam menyelesaikan problema yuridis hukum acara tersebut maka Mahkamah Agung meneliti dan menafsirkan beberapa peraturan Undang-undang sebagai dasar pertimbangan yuridisnya, yaitu :
 1. *Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas yang tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;*
 2. *Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dimana ketentuan pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (Negara). Oleh karena itu pihak yang berkepentingan yang disebut dalam pasal 21 UU 14/1970 tersebut ditafsirkan adalah Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung;*
 3. *Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Majelis Mahkamah Agung RI maka ditunjukan kepada Jaksa oleh karena Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan hakim dirubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemindaan dapat dirubah dengan diikuti pemindaan terhadap terdakwa;*

4. Berdasarkan asas Legalitas serta penerapan asas keseimbangan Hak Asasi antara kepentingan perseorangan (Termohon PK) dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negara dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili Kejaksaan tersebut dapat pula juga melakukan Peninjauan kembali (PK);
5. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat, adil, karena itu Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah peninjauan kembali putusan kasasi perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara menciptakan hukum acara sendiri (yurisprudensi) demi untuk adanya kepastian hukum;
6. Berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana disebutkan di atas maka Mahkamah Agung berpendirian bahwa secara formal permohonan Kejaksaan untuk Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI sehingga dapat diperiksa kembali;

Menimbang, bahwa untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in Court decision), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali terpidana tersebut, akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 tersebut di atas, yang secara formal telah mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa pendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk memelihara keseragaman putusan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, terkandung “*penemuan hukum*” yang selaras dengan jiwa ketentuan perundang-undangan, doktrin dan azas-azas hukum, sebagaimana dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ; “*Terhadap putusan pengadilan yang*

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang” **tidak menjelaskan** tentang “siapa saja yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan peninjauan kembali” tersebut . Demikian juga Pasal 21 Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang berbunyi : “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”, tidak menjelaskan “tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan peninjauan kembali” dan terhadap ketidak jelasan tersebut, putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 telah memberikan jawaban dengan menggunakan penafsiran ekstensif, bahwa yang dimaksud “*pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana*” selain terpidana atau ahli warisnya adalah **Jaksa**;

2. Bahwa Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas, yaitu:
 - a. Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab logikanya terpidana /ahliwarisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan *vrijspraak* dan *onslag van alle vervolging*. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP ;
 - b. Bahwa konsekwensi logis dari aspek demikian maka pasal 263 ayat 3 KUHAP yang pokoknya menentukan “ *Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan*” tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali;

3. Bahwa sehubungan dengan adanya ketidak jelasan dalam Pasal 263 KUHAP tersebut, perlu dikemukakan pendapat-pendapat sebagai berikut :
- a. Bahwa penganut Doktrin "**Sens-clair (la doctrine du sensclair)**" berpendapat bahwa "penemuan hukum oleh hakim" hanya dibutuhkan jika :
 - Peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto, atau
 - Peraturannya sudah ada tetapi belum jelas;
 - b. Bahwa **LIE OEN HOCK** berpendapat : "*Dan apabila kita memperhatikan Undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak sadja menundjukkan banjak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali djuga tidak djelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknaja ketentuan undang-undang itu atau artinja suatu kata jang tidak djelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang setjara gramatikal atau historis, baik "**recht maupun wetshistoris**"; (Lie Oen Hock Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, pidato diucapkan pada Pengresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11);*
 - c. Bahwa **M. YAHYA HARAHAHAP** berpendapat : "*Akan tetapi sebaliknya ada yang berpendapat, meskipun hukum acara tergolong hukum public yang bersifat imperative, dimungkinkan untuk melakukan penafsiran atau diskresi apabila hal itu dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian yang lebih fair ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi atau disebut according to the principle of justice;* Bahkan berkembang pendapat umum yang mengatakan : tanpa penafsiran atau diskresi dalam penerapan hukum acara, tidak mungkin aparat penyidik, penuntut dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan public memang diakui "imperative", tetapi tidak seluruhnya absolute. Ada ketentuan yang dapat "dilenturkan" (flexible) dikembangkan (growth) bahkan disingkirkan (overrule) sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep : to improve the quality of justice and to reduce injustice. Salah

satu bukti nyata yang tidak dapat dipungkiri dalam sejarah perjalanan KUHAP, kasus Natalegawa dalam perkara No.275 K/Pid/1983 (10 Desember 1993). Dalam perkara ini Mahkamah Agung telah mewujudkan case law yang telah menjadi stare decisis melalui “extensive interpretation”. Dalam kasus ini, walaupun pasal 244 KUHAP “tidak memberikan hak” kepada penuntut umum mengajukan kasasi terhadap “putusan bebas” (terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas); Akan tetapi, ternyata dalam kasus Natalegawa sifat imperative yang melekat pada ketentuan ini “dilenturkan”, bahkan disingkirkan (overruled) dengan syarat apabila putusan bebas yang dijatuhkan bukan pembebasan murni. Sejak saat itu, kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas pada prinsipnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung, berarti penerimaan kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas, merupakan bentuk penafsiran luas yang jelas-jelas bersifat contra legem atau “bertentangan dengan undang-undang” (dalam hal ini bertentangan dengan pasal 244 KUHAP). Jika pertimbangan yang tertuang dalam putusan perkara ini diperas, intisari atau esensinya : to improve the quality of justice and reduce in justice yang terkandung dalam putusan bebas Natalegawa; Motivasi tersembunyi yang paling dalam mengcontra legem Pasal 244 KUHAP, bertujuan untuk mengoreksi dan meluruskan putusan bebas atau kekeliruan yang terkandung dalam putusan, dianggap sangat tidak adil dan tidak bermoral, apabila pengadilan tidak mampu menghukum orang yang bersalah. Sangat bertentangan dengan keadilan dan kebenaran apabila pembebasan terdakwa didasarkan pada alasan “non yuridis”. Dalam kasus yang seperti itu sangat beralasan untuk mengoreksinya dalam tingkat kasasi. Oleh karena itu dianggap tidak adil untuk menutup upaya kasasi terhadap putusan bebas demi terwujudnya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan semaksimal mungkin. *Bertitik tolak pada motivasi yang seperti itulah yang mendorong Majelis peninjauan kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan melenturkan atau mengembangkan ketentuan pasal 263 KUHAP. Demi untuk mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal, harus diberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dengan cara memberi kesempatan kepada penuntut*

umum membuktikan bahwa pembebasan yang dijatuhkan pengadilan “tidak adil” (in justice) karena didasarkan ada alasan “non yuridis” (lihat M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua hlm.642-643);

Bahwa doktrin-doktrin tersebut di atas adalah sesuai dengan tugas Hakim dalam menemukan hukum apa yang menjadi hukum berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaah Kehakiman yang menentukan *“bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada Hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, Hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam hal ini Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Perlu dikemukakan bahwa dalam rangka menemukan hukum ini isi ketentuan Pasal 16 ayat 1 tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini dalam yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan antara lain dari pertimbangan hukum yang berbunyi *“Berdasarkan azas legalitas serta penerapan azas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perorangan (termohon peninjauan kembali dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negeranya dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili Kejaksaan tersebut dapat pula melakukan peninjauan kembali (PK);*

4. Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sesuai dengan Model yang tertumpu pada konsep *“daad – dader- strafrecht “* yang oleh Muladi disebut Model Keseimbangan Kepentingan, yaitu model yang realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu,

kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan (Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.5) dan selaras pula dengan tujuan hukum dari filsafat hukum Pancasila, yaitu pengayoman dimana hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, maupun korban tindak pidana;

5. Bahwa selain itu pertimbangan hukum tersebut adalah sejalan dengan ajaran "*prioritas baku*" tentang tujuan hukum dari Gustav Radbruch, dimana "*keadilan*" selalu diprioritaskan. Ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran "*prioritas baku*" tersebut dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "*Keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum*".
6. Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman hukum, "*Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan*", maka KUHP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 248 ayat 3 Undang-undang No.31 Tahun 1997, menentukan “*Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan*”;
2. Article 84 Statute of International Criminal Court pada pokoknya menentukan “*1. The convicted person or, after death, spouses, children, parents, or one person alive at the time of the accused’s death who has been given express written instructions from the accused to bring such a claim or the prosecutor on the person’s behalf, may apply to the Chamber to revise the final judgment of conviction or sentence on the grounds that.....*”;
3. Artikel 357 Reglement of de Straf Vordering (SV) (S.1847-40) menentukan “*De aanvraag tot herziening wordt bij het Hooggerechtshof aangebracht door het indienen van een vordering door den procureur-generaal of door het indienen van een vorzoekschrift door een veroordeelde te wiens aanzien het arrest of vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, door een bijzonder daartoe schriftelijk gemachtigde of door zijn raadsman. Het bepaalde bij art. 120 vindt overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bemoeienis, bedoeld bij het tweede lid van dat art, aan den president van het Hooggerechtshof is opgedragen. (Sv.356³, 358v.)*”;
4. Pasal 4 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 1969 menentukan “*Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung*”;
5. Pasal 10 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1980 menentukan “*Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang maka

permintaan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara formal dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terlihat pada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar amar putusan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya halaman 15 menyatakan "bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor : 16/Pid/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu;
- Membebaskan ia oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu tersebut;
- Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Dan seterusnya;

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tentang putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Karena amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut sebenarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No.1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Dan seterusnya;

2. Bahwa Mahkamah Agung selaku *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, seharusnya dengan pertimbangannya tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa putusan *judex facti* harus dibatalkan,

bukan dakwaan tidak terbukti (asal kata kasasi adalah Caseren yaitu membatalkan, lihat kamus hukum Belanda Indonesia Mariane Termorsituizen);

Atas dasar pembatalan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, akan mengadili sendiri dengan memakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama. Jelas disini bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dan keliru dengan langsung menyimpulkan pada butir 8 tersebut di atas bahwa (halaman 39 putusan) Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, sehingga Dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Pertimbangan tersebut butir 5 sampai dengan 7 adalah pertimbangan tentang judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian bukanlah pertimbangan tentang unsur-unsur delik yang didakwakan;

Kesalahan nyatanya adalah kesimpulan tersebut ditarik tanpa pertimbangan yang jelas melanggar pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Ketentuan pasal tersebut sesuai pula dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir d yang berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan. Suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (Onvoldoende gemotiveerd) adalah batal demi hukum (pasal 197 ayat (2) KUHAP);

3. Bahwa Judex Jurist telah keliru atau salah dalam pertimbangannya, sehingga menyatakan judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan tersebut didasarkan atas penilaian terhadap sebagian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan kasasi halaman 36 angka 4 dan halaman 37 angka 5;

Dalam pertimbangan Judex Jurist tersebut terdapat kekeliruan yang nyata mengenai hukum pembuktian dan fakta kejadian, antara lain sebagai berikut :

Majelis Hakim Kasasi, sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut penggunaan surat palsu, dimana karena pembunuhan terhadap korban Munir, SH, tidak terlepas dari penggunaan surat palsu oleh terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto;

Bilamana mempergunakan surat palsu tersebut terbukti, seharusnya pembunuhan yang didakwakan terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto harus juga terbukti;

Hal ini diperkuat dengan apa yang termuat dalam putusan kasasi halaman 35 yang berbunyi : “Bahwa adalah tidak masuk akal seorang pilot senior seperti terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu hanya untuk dapat menikmati pergi ke Singapura dan tidur di Hotel mengingat hal tersebut adalah pekerjaan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto sehari-hari. Dengan demikian, untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto membuat surat palsu dan selanjutnya mempergunakan surat palsu tersebut agar bisa berangkat ke Singapura?;

Inilah seharusnya yang digali dalam pemeriksaan kasasi, sejauhmana korelasi penggunaan surat palsu tersebut dengan kematian korban Munir, SH.

- a) Untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto memberikan tempat duduk kepada korban Munir, SH.?
- b) Untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto menelpon ke Hand Phone korban Munir, SH. tanggal 4 September 2004 yang diterima oleh Suciwati (isteri korban Munir, SH.), menanyakan kapan Munir, SH. berangkat ke Belanda ? dan dijawab Hari Senin tanggal 6 September 2004;
- c) Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa surat palsu yang dipergunakan oleh terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto adalah sarana untuk dapat melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban Munir, SH. dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Dengan mempergunakan surat palsu tersebut, terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto dapat berada dalam satu pesawat dengan korban Munir, SH. karena berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto tidak

dapat menjelaskan apa motivasinya mempergunakan surat palsu tersebut;

- Dengan demikian mempergunakan surat palsu tersebut, terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto dapat berkomunikasi langsung dengan korban Munir, SH. di dalam pesawat;
- Apa maksud terpidana memberikan tempat duduk kepada korban Munir, SH. sehingga berpindah tempat duduk ke nomor 3 K bisnis sambil memberitahukan kepada Purser Brahmanie Astawati, bahwa Munir adalah teman dekatnya dan akan duduk dikursi terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, sedangkan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto sendiri tidak duduk di tempat duduk Munir, tetapi mondar-mandir di sekitar Pantry dan bertemu serta menyapa Oedi Irianto, Pramugara yang saat itu menyiapkan well come drink dan juga dengan Pramugari Yetti Susmiarti;

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa surat palsu tersebut bukan hanya alat bukti surat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP (dakwaan Kedua), tetapi juga alat bukti surat dalam konteks rencana pembunuhan berencana terhadap korban Munir, SH. (dakwaan kesatu). Karena dengan mempergunakan surat palsu tersebut, merupakan sarana atau modus operandi oleh terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto untuk dapat melakukan pembunuhan terhadap korban Munir, SH.;

Bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan surat palsu tersebut, yang ada hubungannya dengan kematian Munir, SH. dikaitkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa adalah merupakan bukti petunjuk dan juga dikenal dalam hukum pembuktian sebagai bukti berantai (ketting Bewijs)

Dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Kasasi pada halaman 37 Nomor 5 yang menyatakan : “Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ternyata pendapat judex facti tersebut di atas sama sekali tidak didukung dengan satupun alat bukti berupa keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, tidaklah tepat atau keliru;

Bahwa pendapat Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam putusan Mahkamah Agung halaman 42 nomor 9 yang berbunyi : “Tidak ternyata judex facti tidak menerapkan Pasal 183 KUHAP karena judex facti dalam

putusan telah mempertimbangkan lebih dari dua alat bukti yang sah dan valid. Bukti petunjuk yang sah timbul di persidangan;

Hakim kasasi dalam putusannya halaman 37 point 6, menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa *judex facti* menyimpulkan saat masuknya (*in take*) racun arsen adalah dalam penerbangan Jakarta-Singapura, yaitu pada saat penyajian makanan (putusan Pengadilan Negeri hal. 99), kesimpulan *judex facti* ini salah, sebab:

a. Menurut para ahli dalam persidangan, tenggang waktu antara masuknya arsen ketubuh manusia dan terlihatnya gejala awal adalah:

- 1) Ket. Addy Quresman ST : 30 menit sampai 4 jam;
- 2) Ket. Dr. Boedi Sampoerna : 10 menit sampai 110 menit;
- 3) Ket. Dr. Ridla Bakri : 30 menit sampai 90 menit;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, tenggang waktu rata-ratanya adalah antara 10 menit sampai 4 jam;

b. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terlihat gejala awal pada diri korban (Munir), adalah dalam penerbangan pesawat Singapura-Amsterdam, yaitu ketika korban (Munir) meminta obat promag sekitar 10-15 menit sebelum *take off* dan sebelum penyajian makanan, 30-40 menit setelah *take off*, korban (Munir) tidak mau makan dan mengatakan kalau perutnya sedang tidak enak (Ket saksi Tia Dewi Ambari, pramugari, dalam putusan PN hal. 40);

c. Rentang waktu perjalanan korban (Munir) dengan pesawat GA 974 pada tanggal 6 September 2004 adalah :

- 1) Penerbangan pesawat Jakarta-Singapura : 98 menit;
- 2) Transit di Bandara Cangi : 60 menit
- 3) Timbulnya gejala awal korban (Munir) dalam pesawat untuk penerbangan Singapura-Amsterdam : 10-15 menit;

d. Apabila tenggang waktu rata-rata terlihatnya gejala awal racun arsen diterapkan pada rentang waktu perjalanan korban (Munir), maka terdapat tiga kemungkinan saat masuknya (*In take*) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) yaitu :

- 1) Sebelum penerbangan Jakarta – Singapura;
- 2) Dalam penerbangan Jakarta – Singapura;
- 3) Sesudah penerbangan Jakarta – Singapura (di Bandara Changi);

e. Kapan dan dimana sebenarnya saat masuknya racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) tidak dapat dipastikan, sebab dari fakta-fakta

dalam persidangan perkara ini, tidak satupun alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukannya;

Hakim kasasi menimbang dan berpendapat *judex facti* salah menerapkan hukum pembuktian. Hal ini menurut pemohon peninjauan kembali adalah suatu pendapat yang berakibat putusan memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan pertimbangan hukum, karena Hakim Kasasi dalam putusannya pada halaman 35 dan 36 point 1 s/d 5 tersebut, melakukan penilaian terhadap fakta hukum yang diterangkan oleh *judex facti* dan seharusnya tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan kasasi sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung : 14 PK/Pid/1997, yang menegaskan antara lain :

“Keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan fakta dari yang telah diterangkan dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berupa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, dan pemeriksaan mengenai fakta-fakta hukum berakhir pada tingkat banding, sehingga pemeriksaan kasasi bukan memeriksa mengenai peristiwa dan pembuktiannya;

Hakim kasasi bukan *judex facti* dalam kasasi Mahkamah Agung bukan Pengadilan tingkat tertinggi (tingkat III);

Dari point 6 sub 1,2 dan 3 putusan Mahkamah Agung, jelas memperlihatkan kekeliruan yang nyata dari *judex juris* yang melakukan penilaian pembuktian sehingga *judex juris* berkesimpulan menyebut istilah terdapat tiga kemungkinan saat masuknya (*intake time*) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) yaitu :

- 1) Sebelum penerbangan Jakarta – Singapura;
- 2) Dalam penerbangan Jakarta – Singapura;
- 3) Sesudah penerbangan Jakarta – Singapura (di Bandara Changi);

Pendapat Majelis Hakim kasasi tersebut telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena *judex juris* telah melakukan, penilaian terhadap pembuktian yang merupakan kewenangan *judex factie*;

Bahwa Hakim Kasasi (*Judex Jurist*) mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan kesatu dan menyatakan tidak terpenuhi sehingga dakwaan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu. Menurut pemohon

peninjauan kembali pertimbangan Hakim Kasasi (Judex Jurist) adalah keliru, hal ini nyata dari kesimpulannya pada point 8 hal.37 putusan kasasi, kekeliruan mana dapat pemohon ajukan antara lain:

“Bilamana ingin mengetahui secara jelas dan lengkap bahwa dakwaan kesatu melalui unsur-unsurnya terbukti atau tidak terbukti, seharusnya ada suatu penilaian secara obyektif dari masing-masing unsur dari dakwaan yang terdapat dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Hal ini sudah pemohon tuangkan di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum melalui pembahasan juridis mulai dari hal 63 s/d hal 73, namun hal inipun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex juris dalam putusannya, sehingga dalam menentukan alasan dan pendapatnya judex juris dalam putusannya menjadi keliru;

Sebab seandainya judex juris memperlihatkan dan juga mempertimbangkan dengan teliti, cermat dan obyektif terhadap semua berkas termasuk berkas dalam pembahasan juridis yang dibuat Jaksa Penuntut Umum yang telah memuat semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu, maka judex juris sudah seharusnya menyatakan dakwaan kesatu terbukti;

II. Diketemukannya keadaan baru (Novum)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, salah satu alasan diajukannya peninjauan kembali adalah apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan menjadi putusan menjadi berbeda;

Berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara atas nama tersangka Indra Setiawan dan Rochanil Aini telah ditemukan keadaan baru berupa keterangan saksi, tersangka dan ahli sebagai berikut :

1. Saksi Joseps Ririmase menerangkan sebagai berikut :

- Saksi selaku Station Manager Garuda Schippol Amsterdam menggantikan Taufik A. Rahman atas perintah Direktur Strategi dan Umum tanggal 3 September 2004, melakukan perjalanan Jakarta Amsterdam tanggal 6 September 2004 dengan Pesawat Garuda GA 974 dan duduk dikursi Nomor : 2K, bersebelahan dengan Asrini Utami Putri, yang duduk dikursi Nomor 2J;
- Ketika pesawat transit, di ruang tunggu Bandara Changi Singapura, saksi bertemudengan Ongen Latuihamallo, teman saksi di Ambon

ketika kecil dan Asrini Utami Putri, selanjutnya saksi mengenalkan Asrini Putri kepada Ongen Latuihamallo;

2. Saksi Asrini Utami Putri menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah penumpang Garuda GA 974 yang berangkat dari Jakarta menuju Belanda tanggal 6 September 2004, yang duduk dikursi 2 J bersebelahan dengan tempat duduk Joseps Ririmase. Didalam pesawat tersebut saksi berkenalan dengan Joseph Ririmase;
- Ketika pesawat transit di Bandara Changi Singapura, saksi ikut turun menuju ke ruang tunggu transit di Bandar Chani dan bertemu dengan Joseph Ririmase, selanjutnya Joseph memperkenalkan Ongen Latuihamallo alias Ongen kepada saksi;
- Ketika di ruang tunggu Bandara Changi Singapura (Room Gate D42 saksi melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap kearah Smoking Room/Money Changer, bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen;

3. Saksi Raymond JJ Latuihamallo alias Yongen alias Ongen menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah penumpang pesawat Garuda GA 974 berangkat tanggal 6 September 2004, dari Jakarta menuju Amsterdam dengan maksud untuk mengunjungi keluarga dan mempromosikan album musik saksi, karena saksi adalah seorang musisi;
- Ketika pesawat transit di Bandara Changi Singapura, saksi bertemu dengan Josep Ririmase di dalam waiting room Gate D42 dan oleh Joseph, saksi diperkenalkan dengan seorang wanita (Asrini Utami Putri);
- Saat saksi masuk ke Cofee Bean, saksi melihat Pollycarpus baru dari counter pemesanan minuman sambil membawa 2 gelas minuman, selanjutnya saksi memesan minuman dan duduk. Di Cofee bean tersebut saksi melihat Munir sedang berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum, selanjutnya saksi duduk dalam meja tersendiri yang berjarak sekitar 2 meter dari Munir dan Pollycarpus;

4. Saksi Raden Mohammad Patma Anwar alias Ucok alias Empe alias Aa :

- Saksi adalah Agen BIN sejak tahun 2000, dengan pangkat Agen Muda Golongan IIIc, berkantor di Jalan Seno Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan, Gedung K Direktorat 22 lantai 2, satu ruangan dengan Sentot Waluyo dan Murdjono;

- Saksi kenal dengan Munir sejak tanggal 27 Juli 1996, karena saksi sering mengikuti diskusi di kantor Kontras, membahas masalah dwifungsi ABRI dan Rezim Orde Baru;
- Pada tanggal 8 atau 9 Juli 2004, saksi didatangi oleh Sentot yang mengatakan kalau saksi dan Sentot dapat tugas dari Bapak E (Deputi II BIN/Drs. Manunggal Maladi) untuk membunuh Munir sebelum Pemilihan Presiden;
- Saksi juga diperintah untuk membuat proposal pengajuan biaya untuk operasi membunuh Munir, rencana yang akan dijalankan, cara kerja dan biaya yang dibutuhkan, namun saksi tidak mau membuat proposal tersebut;
- Saksi juga pernah mencoba untuk menyantet Munir, melalui Ki Dharma di Ratujuaya Depok, namun tidak jadi dilakukan, karena saksi tidak yakin dengan Ki Dharma;
- Saksi bersama-sama Sentot dan Wahyu Saronto (Deputy IV BIN) juga pernah mengunjungi rumah Ki Gendeng Pamungkas untuk menyantet Munir, namun tidak bertemu dengan Ki Gendeng Pamungkas;
- Pada kesempatan lain, Sentot berhasil menemui Ki Gendeng Pamungkas namun santet tersebut tidak berhasil karena Munir punya keris;
- Sekitar minggu pertama bulan Agustus 2004, saksi di telepon oleh Sentot yang mengatakan kalau ia punya cairan yang bisa digunakan untuk membunuh Munir;
- Cairan tersebut telah dicoba oleh Sentot dengan cara ikan asin yang dikasih cairan tersebut diberikan ke kucing dan kucing tersebut mati;
- Bahwa pembunuhan melalui cairan/racun tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa saksi pernah meminta cairan yang akan digunakan untuk membunuh Munir, namun menurut keterangan Sentot cairan tersebut sudah tidak ada, namun saksi diberikan cairan yang katanya sama dengan cairan tersebut, dan cairan tersebut saat ini sudah disita oleh Polisi;
- Saksi tidak kenal dengan Pollycarpus, namun saksi pernah melihat Pollycarpus diparkiran kantor BIN, sebelum kematian Munir, dengan menggunakan sedan Volvo warna hitam, saat itu saksi sedang

dibonceng oleh Sentot dan saksi sempat bertanya kepada Sentot yang dijawab oleh Sentot kalau ia (Polycarpus) adalah orang Garuda yang ingin bertemu dengan bos-bos saja;

- Bahwa sistem operasi BIN menggunakan sistem Sel atau sistem jaringan putus, yaitu antara pimpinan/pemberi perintah sampai pelaksana operasi terputus dan tidak saling kenal atau mengetahui tugas yang diberikan;
 - Saksi mengetahui Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 sekitar pukul 15.00 WIB setelah ditelepon oleh Sdr. Ramlan dari front Nasional Buruh Indonesia (FNBI Pimpinan Dita Indah Sari);
 - Ketika saksi mengetahui Munir meninggal, sekitar tanggal 13 atau 14 September 2004, saksi bertanya ke Sentot melalui HP, yang dijawab oleh Sentot : itu bukan urusan kita, itu urusan bapak-bapak yang di atas;
 - Sekitar tanggal 13 Juni 2005, saksi di sms oleh Sentot yang isinya : Pak sorry aku mau nanya tentang rencana kita terhadap Munir, ada orang lain yang tahu tidak selain kita ? namun sms tersebut tidak sempat saksi jawab;
 - Bahwa HP milik saksi telah disita oleh Direskrim Polda Metro Jaya;
5. Tersangka Ir. Indra Setiawan, MBA menerangkan sebagai berikut :
- Tersangka adalah Direktur Utama Garuda Indonesia yang menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: Garuda/DZ-2207/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Polycarpus Budihari Priyanto sebagai staf Perbantuan di Unit Corporate Security;
 - Surat penugasan tersebut dikeluarkan tersangka, atas permintaan tertulis dari Sdr. As'ad, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, sekitar bulan Juni/Juli 2004, namun surat tersebut hilang bersama-sama dengan tas saksi ketika mobil saksi diparkir di Hotel Sahid pada tanggal 31 Desember 2004;
6. Ahli Dr. Rer.Nat I Made Agung Gelgel Wirasuta, Msi, Apt. menerangkan sebagai berikut :
- Korban terdedah oleh Arsen campuran (III) sebanyak 83 % dan As (V) sebanyak 17 % Arsen dalam usus korban belum sempurna terserap.

- Konsentrasi As (III) yang relative tinggi di dalam tubuh korban dapat menyebabkan inhibisi reaksi detoksifikasi;
- Terjadi penekanan ekskresi Arsen melalui ginjal akibat pengaruh keracunan akut Arsen;
- Analisa ratio konsentrasi As (III) dan As (V) di darah korban dan berdasarkan atas simulasi farmakokinetik konsentrasi Arsen di darah, dapat diperkirakan waktu “intake “ Arsen terjadi sekitar delapan hingga Sembilan jam sebelum meninggal;

Bahwa selain adanya keadaan baru tersebut di atas, di dalam pertimbangan judex facti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Pollycarpus Budihari Priyanto pada tanggal 11 Agustus 2004 memperoleh surat penugasan sebagai Aviation Security dari Dirut Garuda Indra Setiawan yang sesuai kebiasaan tidak pernah terjadi seorang pilot ditugaskan menjadi Aviation Security;
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2004, Rohainil Aini selaku Flight Operation Support Officer type Air Bus PT. Garuda Indonesia, atas permintaan Pollycarpus telah merubah schedule Pollycarpus, yang seharusnya pada tanggal 5 s/d 8 September 2004 dengan GA 7890 Pollycarpus terbang ke Peking dirubah menjadi tanggal 5 dan 6 September 2004 dihapus, tanggal 7 September 2004 ada rapat, dan tanggal 8 September 2004 stand by;
3. Bahwa pada tanggal 4 September 2004, terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto telah menelpon ke HP Munir yang diterima oleh Suciwati (isteri Munir) menanyakan apakah Munir berangkat ke Belanda yang dijawab oleh Suciwati bahwa Munir akan berangkat tanggal 6 September 2004, padahal tidak ada hubungan apapun antara Pollycarpus dengan Munir;
4. Pada tanggal 6 September 2004, Pollycarpus Budihari Priyanto dengan didasarkan surat Dirut Garuda (Indra Setiawan) Nomor GA/DZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus 2004, menghubungi Rohainil Aini, meminta perubahan jadwal terbangnya, sehingga tanggal 6 September 2004 Pollycarpus sebagai Aviation Security terbang ke Singapura dengan pesawat GA 974 dan tanggal 7 September 2004 kembali dari Singapura ke Jakarta dengan pesawat yang pagi, dengan alasan ada dinas dari Kantor Pusat, tanpa sepengetahuan Ramelgia Anwar dan Karmel Fauza Sembiring;

5. Bahwa pada tanggal 6 September 2004, terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto berangkat dengan pesawat terbang Garuda Indonesia GA 974 jam 22.23 WIB dengan tujuan Singapura bertemu Munir, SH.
6. Bahwa setelah di atas pesawat Pollycarpus Budihari Priyanto duduk di kelas bisnis nomor 3K dan Munir, SH. duduk di kelas ekonomi nomor 40 G namun tempat duduk tersebut oleh Pollycarpus diberikan kepada Munir, SH. tanpa minta persetujuan Brahmani Hastawati selaku Pusher kemudian Pollycarpus duduk di Premium Class;
7. Bahwa Pollycarpus tidak pernah melakukan tugas Aviation Security terbukti laporannya tertanggal 8 September 2004 tidak memenuhi syarat laporan Aviation Security (isinya bukan hasil dari tugas-tugas sebagai Aviation Security);
8. Bahwa Pollycarpus setelah sampai di Singapura chek in sendiri di hotel Novotel;
9. Bahwa Munir, SH. jam 00.30 WIB melanjutkan perjalanan ke Belanda dengan pesawat yang sama dan sekitar 10-15 menit di dalam pesawat Munir, SH. merasa mual dan dengan minta obat maag kepada Tia Ambari (pramugari) sampai akhirnya muntah-muntah dan meninggal dunia 2-3 jam sebelum pesawat landing di bandara Schiphol, Belanda;
10. Bahwa setelah Munir, SH. meninggal dunia, selanjutnya Pollycarpus menelpon kepada Muchadi PR sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelpon Yetty Susmiyarti, Oedi Irianto dengan menyatakan untuk bertemu guna menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh Polisi agar jawabannya bersesuaian;
11. Bahwa Pollycarpus minta kepada Ramelgia Anwar untuk dibuatkan surat guna melegalkan perjalanannya ke Singapura;

Analisa terhadap Keadaan Baru (Novum) dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

Berdasarkan keterangan ahli Dr. Rer. Nat. I Made Agung Gelgel Wirasuta, Msi, Apt, kematian korban diperkirakan antara delapan sampai dengan Sembilan jam setelah minum racun. Menurut keterangan saksi dr. Tarmizi, Bondan dkk. Korban Munir diperkirakan meninggal tiga jam sebelum mendarat;

Berdasarkan fakta persidangan, Munir meninggal akibat keracunan Arsen. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium toxilogi Applied Speciation And Consulting, LLC, 953 Industry Drive Tukwila, WA 98188, Seattle USA,

Arsen yang terdapat ditubuh korban Munir adalah jenis As III 83 % dan As V 17 %;

Dan berdasarkan keterangan ahli Dr. Rer.Nat. I Made Agus Gelgel Wirasuta, Msi, Apt, kematian korban Munir diperkirakan delapan sampai Sembilan jam setelah keracunan;

Sesuai fakta persidangan Munir meninggal dunia sekitar tiga jam sebelum pesawat sampai/mendarat di Bandara Schipol Belanda. Bahwa jarak tempuh/waktu penerbangan dari Bandara Changi Singapura ke Bandara Schipol Belanda sekitar 12 jam. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban Munir mengkonsumsi Arsen ketika masih berada di Bandara Changi Singapura;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joseps Ririmase dan Asrini Utami Putri, mereka berkenalan di pesawat dalam penerbangan Jakarta Singapura dan ketika pesawat transit di Bandara Changi, Josep Ririmase memperkenalkan Asrini Utami Putri dengan Raymond J Latuihamalo alias Ongen di ruang tunggu Bandara Changi;

Di ruang tunggu Bandara Changi Room Gate D42, Asrini Utami Putri melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap ke arah Smoking Room atau Money Changer bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen;

Saksi Raymond J Latuihamalo alias Ongen, menerangkan bahwa saksi diperkenalkan oleh Josep Ririmase dengan Asrini Utami Putri di Waiting Room Gate D42 Bandara Changi Singapura. Ketika saksi masuk Coffe Bean saksi melihat Pollycarpus, berjalan dari counter pemesanan minuman membawa dua gelas minuman. Saksi juga memesan minuman dan duduk berjarak sekitar dua meter dari tempat duduk Munir dan Pollycarpus dan melihat Munir berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Raden Mohamad Patma Anwar sebagai agen BIN bersama-sama dengan Agen BIN Sentot pernah mendapat tugas dari Deputi II BIN (Drs. Manunggal Maladi) untuk membunuh Munir sebelum Pemilihan Presiden baik melalui santet maupun racun;
2. Raden Mohamad Patma Anwar bersama-sama Sentot dan Wahyu Saronto (Deputy IV BIN) juga pernah mengunjungi rumah Ki Gendeng Pamungkas untuk menyantet Munir, namun tidak bertemu dengan Ki Gendeng Pamungkas;

3. Sekitar minggu pertama bulan Agustus 2004, Raden Mohamad Patma Anwar ditelpon oleh Sentot yang mengatakan kalau ia punya cairan yang bisa digunakan untuk membunuh Munir. Dan cairan tersebut telah dicoba oleh Sentot dengan cara ikan asin yang dikasih cairan tersebut diberikan ke kucing dan kucing tersebut mati, namun pembunuhan terhadap Munir tidak jadi dilakukan oleh Raden Mohamad Patma Anwar dan Sentot;
4. Raden Mohamad Patma Anwar pernah melihat Pollycarpus sebelum kematian Munir, di parkir BIN, dengan menggunakan sedan Volvo warna hitam, ketika sedang dibonceng oleh Sentot dan sempat bertanya kepada Sentot yang dijawab oleh Sentot kalau ia (Pollycarpus) adalah orang Garuda yang ingin bertemu dengan bos-bos saja ;
5. Sekitar bulan Juni/Juli 2004, Ir. Indra Setiawan, MBA selaku Direktur Utama Garuda Indonesia berdasarkan permintaan tertulis dari As'ad selaku Wakil Kepala Badan Intelijen Negara telah menerbitkan dan menanda tangani surat nomor : Garuda/DZ-2207/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Pollycarpus sebagai Staf Perbantuan (Aviation Security) di Unit Corporate Security;
6. Bahwa Pollycarpus tanggal 4 September 2004, menelpon ke HP Munir yang diterima Suciwati memastikan keberangkatan Munir ke Amsterdam;
7. Tanggal 6 September 2004, Rohainil Aini atas permintaan Pollycarpus via telepon telah merubah jadwal terbang Pollycarpus, sehingga pada tanggal 6 September 2004 tersebut, Pollycarpus bisa berangkat sebagai Aviation Security dengan pesawat GA 974 ke Singapura bersama-sama dengan Munir;
8. Dalam pesawat, Pollycarpus telah menawarkan Munir untuk bertukar tempat duduk dengan Pollycarpus, tetapi Pollycarpus tidak menempati tempat duduk korban;
9. Ketika pesawat transit di Bandara Changi, Pollycarpus tidak langsung ke Hotel seperti crew pesawat lainnya melainkan ikut ke tempat transit di Bandara Changi, bahkan terlihat Pollycarpus membawa 2 gelas

minuman masing-masing untuk Munir dan Pollycarpus, selanjutnya Pollycarpus duduk bersama-sama dengan Munir di Coffee Bean;

10. Ketika pesawat take off menuju Amsterdam sekitar 10 s/d 15 menit, Munir terlihat sakit dan meminta promag, dan sekitar 2/3 jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Munir meninggal dunia;
11. Berdasarkan hasil lab dari Tukwila Seattle USA, ahli menyimpulkan waktu intake arsen terjadi sekitar delapan hingga sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia;
12. Bahwa antara delapan hingga Sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia, posisi Munir berada di Bandara Changi Singapura, sehingga dapat dipastikan Munir diracun dengan menggunakan Arsen, ketika sedang berada di Coffee Bean Bandara Changi Singapura;
13. Bahwa orang yang meracun Munir adalah Pollycarpus melalui minuman, mengingat orang yang paling dekat dengan Munir pada saat itu dan yang memberikan minuman kepada Munir adalah Pollycarpus;
14. Sesudah Munir diketahui meninggal, Raden Mohamad Patma Anwar sekitar tanggal 13 atau 14 September 2004, menanyakan kepada Sentot melalui HP, yang dijawab oleh Sentot : itu bukan urusan kita, itu urusan bapak-bapak yang di atas;
15. Bahwa setelah Munir, SH. meninggal dunia, Pollycarpus menelpon kepada Muchdi PR sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelepon Yetty Susmiyarti, Oedi Irianto dengan menyatakan untuk bertemu guna menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh Polisi agar jawabannya bersesuaian;
16. Bahwa sesuai keterangan Raden Mohamad Patma Anwar, sistem operasi Badan Intelijen Negara, menggunakan sistem sel atau sistem jaringan putus, yaitu antara pimpinan/pemberi perintah sampai pelaksana operasi terputus dan tidak saling kenal atau mengetahui tugas yang diberikan;
17. Bahwa dengan dapat dipastikan intake racun terjadi di Bandara Changi Singapura maka perlu dijawab tentang masalah locus delictie yang tentunya dihubungkan dengan juridictie hukum pidana Indonesia;

18. Bahwa walaupun perbuatan memberi racun terjadi di Bandara Changi Singapura (perbuatan materielnya/materiele gedraging), namun akibat konstitutifnya terjadi di atas pesawat Garuda yang berbendera Indonesia;
19. Bahwa menurut Van Bemmelen dalam bukunya *Ons Strafrecht Algemeen deel het materiele strafrecht* hal 84 : Pada Umumnya diterima bahwa tempat dan waktu dari delict adalah tempat dan waktu perbuatan materiel dilakukan (*over het algemeen worden de tijd en de plaats, van de materiele gedraging als tijd en plaats van het delict beschowed*), namun dalam *Azewijnse Paard Arrest HR 8 Juni 1936 NJ 36 No.954* diputus bahwa tempat/locus dimana alat bekerja berlaku juga sebagai tempat dari feit (lihat juga *Hazewinkel Suringa Inleideng tot de studie van de Nederlands Strafrecht* hal. 308-309;
20. Bahwa selain itu Mahkamah Internasional dalam kasus *Lotus Boskourt* juga membenarkan kapal Lotus diadili oleh Pengadilan Turki dengan menggunakan Hukum Pidana Turki, karena tabrakan kapal Lotus dengan kapal Turki Boskourt mengakibatkan beberapa awak kapal Turki meninggal, Mahkamah Internasional (*Permanent International Court of Justice*) berpendapat karena akibat dari tabrakan adalah di atas kapal Turki, maka itu berarti perbuatan terjadi di wilayah Turki;
21. Bahwa dengan demikian walaupun perbuatan materiel dari terdakwa terjadi di Bandara Changi, namun karena akibat /bekerjanya alat di atas pesawat Indonesia, maka hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan Ad.I.1 :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena kekeliruan dalam mengutip putusan Pengadilan Tinggi tersebut, bukan merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP;

mengenai alasan Ad.I.2, Ad.I.3

bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, yaitu adanya kekeliruan yang nyata, dalam hal ini kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud kekeliruan yang nyata berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 adalah termasuk **kesalahan penerapan hukum** (lihat juga Ketua Mahkamah Agung, Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990- Tahun 2000, hlm.621& 623);
2. Bahwa suatu kesimpulan pembuktian dalil putusan judex facti tidak dapat masuk dalam kasasi, in casu Majelis Hakim Kasasi telah menilai kembali hasil pembuktian dari judex facti, dengan menyatakan hasil pembuktian tersebut merupakan hasil asumsi;
3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dengan berpendapat bahwa alat bukti petunjuk semata-mata harus hasil kombinasi a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa, padahal "*Berdasarkan jiwa dari Pasal 183 KUHAP, maka alat bukti petunjuk telah dapat dibentuk oleh hakim melalui dua alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2), baik dalam jenis yang berbeda. Yang penting alat bukti yang telah dipergunakan dalam sidang-sidang sebelumnya*" (bandingkan Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. ALUMNI, Edisi Pertama, cet, ke-1, Tahun 2006, hlm.85); dalam hal ini judex facti untuk membentuk alat bukti petunjuk telah menggunakan alat bukti lebih dari dua keterangan saksi dan alat bukti surat;

mengenai alasan Ad.II

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, keterangan saksi di bawah sumpah:

1. Joseph Rerimase, 2. Asrini Utami Putri, 3. Raymod JJ Latuihamollo, 4. Raden Mohammad Patma Anwar, 5. Ir. Indra Setiawan, MBA dan saksi ahli Dr. Rer.Nat. I Made Gengel Wirasuta, MSi, Apt, adalah merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 185 dan Pasal 186 KUHAP, yang merupakan *keadaan baru* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 huruf a, KUHAP, yang dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang telah dibentuk oleh judex facti, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan pembuatnya adalah terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Ad.I.2, Ad.I.3 dan Ad.II tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Pusat dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Oktober 2006 No: 1185 K/Pid/2006 serta Mahkamah Agung akan *mengadili kembali* perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan/pendapat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006, Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 Nomor: 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, yang memang sudah tepat dan benar, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terdapat perbedaan pendapat, Hakim Anggota I DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH dan Hakim Anggota IV DR.HARIFIN TUMPA, SH.MH. mengusulkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, sesuai dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006 No.16/PID/2006/PT.DKI jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No.1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST. sedangkan Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota II dan Hakim Anggota III mengusulkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan adalah 20 tahun (dua puluh tahun);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Hakim Anggota I Dr. Parman Soeparman, SH.MH dan Hakim Anggota IV. Dr. H. Harifin Tumpa, SH. mengusulkan untuk pidana yang dijatuhkan sesuai dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pasal 266 ayat 3 KUHAP menentukan bahwa "*Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula*", sehingga in casu ada batas maksimum pidana yang boleh dijatuhkan oleh Majelis Hakim peninjauan kembali, yaitu lamanya pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula, dalam hal ini lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri;
2. bahwa sehubungan dengan batas maksimum ancaman pidana tersebut, perlu dikemukakan pendapat sebagai berikut :
 - a. bahwa menurut Nigel Walker "*kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan 2a (terhadap limiting retributivist) yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tetapi mewajibkan pengadilan untuk menggunakan batas maksimum tersebut (Dwidja*

Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama : Juni 2006, hlm.25)”;

- b. bahwa dengan alasan apapun juga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari apa yang diterapkan ketentuan pasal 10 (a) (Jan Remelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hlm.465) ;
- c. menurut Beccaria, *“bahwa doktrin hukum pidana harus sesuai dengan keyakinan sedangkan filsafat kebebasan kehendak, yang didasarkan atas kedonisme sebagai konsekwensinya, maka hukum pidana harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran hanya badan perundang-undangan yang dapat menetapkan pidana, yang juga harus dirumuskan secara tertulis dan tertutup bagi penafsiran oleh hakim “*(Dwiga Priyatno op.cit, hlm.32);
- d. bahwa *arrest Hoge Raad tanggal 21 Desember 1929, N.J 1929 : 29, pada pokoknya berpendapat “jikalau kata-kata atau rumus undang-undang itu cukup jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, walaupun yang sungguh pembuat undang-undang ini berlainan dengan arti kata tersebut (H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, cetak kedua, Juli 2007, hlm.115), dan in casu kata-kata atau rumusan Pasal 266 ayat 3 KUHAP sudah cukup jelas, sehingga hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata dalam ketentuan undang-undang tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Hakim Anggota I Dr. Parman Soeparman, SH.MH. dan Hakim Anggota IV Dr. H. Harifin Tumpa, SH. berpendapat lamanya pidana yang boleh dijatuhkan terhadap terpidana dalam perkara peninjauan kembali ini tidak boleh melampaui batas maksimum yang secara jelas ditentukan oleh Pasal 266 ayat 3 KUHAP, yaitu *“lamanya pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”* dan in casu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah pidana penjara selama 2 tahun, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah selama 14 tahun. Sehingga karena itu kedua Hakim Anggota tersebut berpendapat apabila dalam perkara peninjauan kembali ini, kepada terpidana dijatuhkan pidana penjara melebihi 14 tahun, adalah ***merupakan kesalahan dalam penerapan hukum;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota I Dr. Parman Soeparman, SH.MH. dan Hakim Anggota IV Dr. H.

Harifin Tumpa, SH. mengusulkan agar kepada terpidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terpidana tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 266 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Ketua Majelis Bagir Manan, Hakim Anggota II Djoko Sarwoko, SH.MH, Hakim Anggota III Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. untuk menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara selama 20 tahun, melampaui lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, yaitu selama 2 tahun, dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tingkat banding adalah pidana penjara 14 tahun, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa tindak pidana yang dinyatakan terbukti antara lain adalah "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana hukuman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama (maksimum) 20 tahun, sehingga apabila pidana yang dijatuhkan hanya 14 (empat belas) tahun adalah kurang sepadan dengan tindak pidana yang terbukti tersebut, dan lamanya pidana tersebut lebih sesuai kalau dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana "*Pembunuhan*" dalam Pasal 338 KUHP;
2. bahwa adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ppidanaan yang tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*, yaitu:
 - a. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terpidana sangat keji ;
 - b. Pembunuhan terhadap korban yang sedang dalam perjalanan untuk belajar, untuk mempersiapkan masa depan diri, keluarga maupun sumbangan yang lebih baik kepada Negara dan bangsa;
 - c. Pembunuhan ini dilakukan semata-mata karena kebencian terhadap korban yang dalam pernyataan-pernyataan dipandang sangat tidak menyenangkan, walaupun demikian, tidak satupun perbuatan korban merupakan ancaman bahaya nyata bagi bangsa dan Negara sehingga perlu dilakukan pembunuhan terhadap korban;
 - d. Pembunuhan terhadap korban tersebut menimbulkan reaksi begitu luas baik nasional maupun internasional yang sungguh-sungguh memermalukan Indonesia yang sedang gigih membangun demokrasi, Negara berdasarkan atas hukum dan hak asasi manusia;

- e. Terpidana baik dalam persidangan maupun di luar persidangan berusaha mengaburkan perbuatannya dengan membuat pernyataan-pernyataan yang mempersulit bahkan meremehkan upaya menjalankan peradilan secara layak;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal lain yang dapat menjadi alasan penjatuhan pidana yang lamanya melampaui pidana maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 ayat 3 KUHP tersebut menurut pendapat Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota II dan Hakim Anggota III tersebut adalah :

1. Bahwa sesuai dengan teori retributive yang murni (the pure retributivist) "*pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat*", dan in casu pidana penjara yang lamanya 14 tahun tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terpidana yaitu "*Melakukan pembunuhan berencana dan membuat surat palsu*";
2. Bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan sipembuat (cq terpidana) pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan. Dimana keadilan menurut ajaran "*prioritas baku*" dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran "*prioritas baku*" ini dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "*keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum*"; Sehingga oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan dalam pemidanaan, Mahkamah Agung dapat saja menyimpang dari ketentuan Pasal 266 ayat 3 KUHP atas dasar *keadilan dan kemanfaatan* dalam perkara ini lebih diutamakan dari *kepastian hukum*, mengingat jenis tindak pidana yang terbukti adalah sangat berat disertai cara-cara melakukannya dan akibatnya mengharuskan dijatuhkan pidana yang cocok dan sepadan dengan kesalahan terpidana/termohon peninjauan kembali ;
3. Bahwa Pompe pada pokoknya berpendapat Asas Legalitas itu bukanlah asas mutlak, sebab dalam keadaan mendesak demi keadilan dan

kemanfaatan boleh disingkirkan. Keadilan dan kemanfaatan tidak boleh ditujukan kepada sebagian besar rakyat, sebagai dikemukakan oleh penganut-penganut *utilitarisme*, juga tidak terhadap massa, yaitu suatu jumlah tertentu orang-orang sebagai diajarkan oleh demokrasi liberal, dan bukan terhadap golongan tertentu, yakni kaum proletar, seperti diperjuangkan oleh kaum komunis, **tetapi untuk masyarakat seluruhnya** (H. Zainal Abidin Farid, op.cit, hlm. 137) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat 6 KUHAP jis Pasal 19 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 Undang-undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak (cq Hakim Ketua Majelis Bagir Manan, Hakim Anggota II Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Hakim Anggota III Prof. Dr. E. Paulus Lotulung, SH.) yaitu kepada terpidana /termohon peninjauan kembali dijatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa karena terpidana tetap dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan harus dibebankan kepada terpidana tersebut;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 2006, No.1185 K/Pid/2006 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006, Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI, yang telah

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005, Nomor:1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst;

MENGADILI KEMBALI :

Menyatakan Terpidana : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

1. MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA;
2. MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT;

Menghukum oleh karena itu terpidana dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terpidana dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/ 522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
- 2.1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;

6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda-tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda-tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDO-NESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
- 10.1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004 ;
- 12.1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;
13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
14. Surat "Voorlopige Bevindugen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensicht Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL

Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;

19. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie- Neederlands Forensisch Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;
 20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
 - 21.1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;
 - 22.1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;
 - 23.1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
 24. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;
 25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;
 26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;
 27. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566 ;
 28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada terpidana yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum’at tanggal 25 Januari 2008** oleh BAGIR MANAN Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH., DJOKO SARWOKO, SH.MH., Prof.DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH. dan DR. HARIFIN TUMPA, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh ROKI PANJAITAN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon

peninjauan kembali /Jaksa Penuntut Umum, dan Termohon peninjauan kembali/Terpidana.

Anggota-Anggota

Ttd./ DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Ttd./ DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Ttd./ Prof. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.

Ttd./ DR. HARIFIN TUMPA, SH.MH.

K e t u a

Ttd.

BAGIR MANAN

Panitera Pengganti

Ttd./

ROKI PANJAITAN, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

S U H A D I, SH. MH.

NIP : 040 033 261